

Murtadha Muthahhari

SERAMBI

DUDUK PERKARA Doli & mi

DUDUK PERKARA



“Semoga dengan ini salah paham berakhir.”

ITIHAS

SERAMBI
Hanya Menerbitkan Buku
www.serambi.co.id

GEMALA ILMU
& HIKMAH
Islam

ISBN: 979-1112-73-8

9 789791 112734 >

desain sampul > asimetris

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GEVALA ILMU
& HIKMAH
Islam

menyajikan informasi dan ulasan kontemporer yang
dinamis dan progresif seputar Islam, konsep maupun aksi

Duduk Perkara
Poligami

Murtadha Muthahhari

S E R A M B I

Hanya Menerbitkan Buku

Diterjemahkan dari salah satu bab dalam *The Rights of Women in Islam*, karya Muradha Muthahhari, terbitan World Organization for Islamic Services (WOFIS), Teheran:1981

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerjemah: M. Hashem
Penyunting: Redaksi Serambi
Pewajah Isi: Artistik Serambi

PT SERAMBI ILMU SEMESTA
Anggota IKAPI
Jln. Kemang Timur Raya No. 16, Jakarta 12730
www.serambi.co.id; info@serambi.co.id

Cetakan : Muharam 1428 H/Januari 2007 M

ISBN: 979-1112-73-8

Dicetak oleh Percetakan PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
Isi diluar tanggung jawab percetakan

ISI BUKU

POLIGINI • 9

Komunisme Seksual • 9

Pandangan Plato • 11

Poliandri • 12

Kesulitan Poliandri • 16

Poligini • 17

Islam dan Poligini • 18

Poligini di Iran • 24

SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGINI (I) • 28

Sebab Lenyapnya Poliandri • 34

Kegagalan Komunisme Seksual • 38

SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGINI (II) • 47

Faktor Geografis • 48

Bentuk Poligini di Barat • 52

Menstruasi • 59

- Masa Subur Wanita Terbatas • 60
- Faktor Ekonomi • 61
- Faktor Jumlah dan Suku • 62
- Lebih Banyak Wanita daripada Pria • 63
- Suatu Analisis • 64

HAK WANITA DALAM POLIGINI • 68

- Sebab-sebab Kelebihan Jumlah Wanita Usia Kawin • 78
- Wanita Lebih Tahan terhadap Penyakit • 81
- Hak Wanita dalam Poligini • 84
- Pandangan Russell • 87
- Satu dari Sepuluh Anak Inggris • 91
- Poligini Dilarang tapi Homoseksualitas Dihalalkan • 92

APAKAH PRIA MEMANG BERWATAK POLIGINIS? • 94

- Poligini Merupakan Sumber Perlindungan bagi
Monogami • 102
- Pokok Persoalan yang Sebenarnya • 103
- Krisis Akibat Frustrasi Wanita Takkawin • 107
- Berbagai Akibat dari Fenomena Kelebihan Jumlah
Wanita • 110


KERUGIAN DAN KEBURUKAN POLIGINI • 112

- Analisis yang Benar • 114
- Dari Segi Pandang Psikologis • 116


- Dari Segi Pandang Pendidikan Anak • 120
Dari Segi Pandang Moral • 124
Dari Segi Pandang Hak-hak • 129
Dari Segi Pandang Falsafah • 134

PERANAN ISLAM DALAM POLIGINI • 136

- Pembatasan • 137
Keadilan • 138
Bahaya Kezaliman • 147
Harem • 148
Syarat dan Kemungkinan Lain • 149
Pria Modern dan Poligini • 151



POLIGINI

 Monogami adalah bentuk perkawinan yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan saling "memiliki" secara khusus dan individual, yang tentunya berbeda dengan perasaan pemilikan secara material. Dalam monogami, si istri maupun si suami memandang perasaan, kasih sayang, dan pelayanan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal-balik masing-masing.

Lawan monogami ialah poligami, yang berarti kondisi pemilikan bersama atas istri atau suami. Poligami mempunyai beberapa bentuk.

Komunisme Seksual

Salah satu bentuk tersebut ialah tidak adanya suatu keeksklusifan pada kedua belah pihak;

tidak ada pria yang mempunyai hubungan eksklusif dengan seorang wanita tertentu, dan tidak ada wanita yang terpaut secara eksklusif pada seorang pria tertentu. Situasi khayalan ini dikenal sebagai komunisme seksual. Bentuk ini berasumsi pada tidak adanya kehidupan berkeluarga. Tidak ada tanda sejarah, bahkan dugaan dan teori tentang zaman pra-sejarah, yang memberikan petunjuk akan adanya suatu masa di mana manusia benar-benar tidak hidup dalam keluarga dan mempraktikkan komunisme seksual. Cara hidup yang mereka namai ini dan yang mereka katakan terdapat di kalangan orang-orang primitif, sesungguhnya hanyalah suatu tahap pertengahan antara sistem keluarga yang eksklusif dan sistem komunisme seksual. Konon bahwa pada beberapa suku, beberapa pria bersaudara secara patungan mengawini beberapa wanita bersaudara, atau bahwa sekelompok pria dari suatu suku secara patungan kawin dengan sekelompok wanita dari suku lain.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis:

Dalam beberapa kasus, kita dapati “perkawinan kelompok” di mana sejumlah pria yang termasuk satu kelompok secara bersama-sama mengawini sejumlah wanita yang termasuk dalam kelompok lain. Di Tibet, misalnya, sekelompok pria bersaudara biasa mengawini sekelompok wanita bersaudara, dan kedua kelompok suami istri ini mempraktikkan komunisme seksual di kalangan mereka: setiap orang dari para suami boleh melakukan hubungan seks dengan setiap orang dari para istri itu. Caesar melaporkan kebiasaan yang sama di Inggris kuno. Sisa dari kebiasaan ini tampak dalam *levirate*, suatu adat di mana seorang pria wajib mengawini janda dari saudara laki-lakinya.

Pandangan Plato

Berdasarkan apa yang dapat disimpulkan dari buku *Republik*-nya, dan yang dikukuhkan pada umumnya oleh para sejarawan, tampaknya Plato, dalam teori “raja-filosof” dan “filosof-raja”-nya, mengusulkan suatu keluarga bersama bagi golongan warga ini. Seperti kita ketahui, sebagian pemimpin komunis

abad XIX juga mengajukan usul yang serupa, tetapi menurut buku *Freud dan Larangan Perkawinan Inses*, sebagai akibat dari banyak pengalaman yang pahit, maka monogami diakui sebagai satu-satunya hukum yang resmi pada 1938 oleh beberapa negara komunis yang kuat.

Poliandri

Dalam poliandri, seorang wanita, pada waktu yang sama, mempunyai lebih dari satu suami. Will Durant menulis, "Praktik seperti ini ditemukan pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet."

Dalam *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan bahwa 'Aisyah telah mengatakan, di tanah Arab di zaman jahiliah, empat macam perkawinan dipraktikkan. Yang pertama adalah seperti yang berlaku sekarang, yakni seorang pria melamar si gadis melalui ayahnya, lalu, setelah menentukan mahar, mengawininya. Karena anak yang dilahirkan dari gadis itu mempunyai orang tua yang jelas, maka tanggung jawab si ayah terhadap anak itu pun jelas.

Bentuk perkawinan yang kedua, seorang pria mengawini seorang wanita, lalu mengoperkan atau menitipkan istrinya kepada pria lain selama jangka waktu tertentu dengan maksud untuk mendapatkan anak bangsawan melalui si pria itu. Dalam adat ini, si suami menjauhkan diri dari istrinya dan menasihatkan si istri untuk menyerahkan diri kepada pria tertentu itu sampai ia hamil. Setelah jelas ia hamil, si suami kembali melakukan hubungan seks dengannya. Para suami melakukan hal ini supaya pria-pria yang mereka pandang lebih patut dari mereka dapat menghamili istri mereka. Ikrakadnya baik, yaitu untuk memperbaiki keturunan mereka dan memperbaiki kelompok mereka. Jenis perkawinan ini, yaitu mengawinkan istri untuk sementara kepada pria lain, dinamakan *nikahu-l-istibdha'* (pernikahan untuk mencari keuntungan).

Bentuk berikutnya adalah, sekelompok pria, yang berjumlah kurang dari sepuluh orang, mengadakan hubungan seks dengan seorang wanita. Apabila si wanita hamil dan anaknya telah lahir, wanita itu memanggil

seluruh anggota kelompok itu. Sesuai dengan kebiasaan pada masa itu, tak seorang pun boleh menolak panggilan si wanita, dan pada saat itulah ia memilih ayah dari anaknya sesuai dengan kecenderungannya. Pria yang dipilih tidak berhak mengingkari anak itu sebagai anaknya sendiri. Dengan demikian, anak itu dipandang sebagai anak yang sah dan resmi dari pria yang ditunjuk itu.

Bentuk perkawinan keempat adalah, si wanita secara resminya adalah sejenis pelacur. Setiap pria dapat mengadakan hubungan seks dengannya. Wanita macam ini biasanya memasang bendera pada bubungan rumahnya supaya dikenali. Apabila lahir seorang anak darinya, ia pun mengumpulkan semua pria yang pernah berhubungan seks dengannya, kemudian para ahli nujum dan ahli fisiognomi dipanggil. Berdasarkan tanda-tanda yang jelas serta wajah si anak, para ahli fisiognomi itu menyatakan pandangannya mengenai siapa ayah bayi itu, dan si pria yang ditunjuk wajib menerima pendapat para ahli fisiognomi tersebut dan memandang anak itu sebagai anaknya yang sah.

Semua sistem hubungan perkawinan tersebut terdapat di masa jahiliah sampai Allah mengutus Muhammad saw sebagai rasul dan menghapus semua adat kebiasaan ini, kecuali yang dipraktikkan pada masa kini.

Dengan ini jelaslah bahwa adat bersuami banyak terdapat di kalangan orang Arab di zaman jahiliah. Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu menulis, "Abu al-Zhahir al-Hasan, seorang muslim Arab yang pada abad IX pergi ke India dan Cina, menganggap adat ini (poliandri) sebagai pelacuran." (jilid I, hlm. 272).

Ia juga menulis:

Pada suku Naires, di pesisir Malabar, kaum pria hanya dapat beristri satu, sedang seorang wanita, sebaliknya, dapat bersuami banyak. Asal mula adat kebiasaan ini, saya kira, tidak sukar ditelusuri. Orang-orang Naires adalah suku kaum bangsawan, yang merupakan para prajurit dari seluruh bangsa. Di Eropa, serdadu dilarang kawin; di Malabar, di mana iklimnya memerlukan pelampiasan seksual yang lebih banyak,

mereka dipuaskan dengan melakukan perkawinan yang sesedikit mungkin membebani mereka: beberapa pria mempunyai satu istri bersama, yang berarti mengurangi keterpautan kepada keluarga dan pengurusan rumah tangga serta membiarkan mereka tetap bebas memiliki jiwa tentara. (*ibid*, hlm. 273)

Kesulitan Poliandri

Kesulitan terbesar dalam poliandri, yang menyebabkan adat ini tidak berhasil dalam praktik, ialah tidak dikenalnya ayah si anak. Dalam perkawinan model ini, hubungan antara ayah dan anak tidak pasti. Sebagaimana komunisme seksual tidak dapat memperoleh tempat berpijak, demikian pula poliandri tidak dapat populer dalam masyarakat mana pun. Sebab, kehidupan keluarga, yang merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, merupakan tuntutan naluriah watak manusia. Apabila ternyata poliandri terdapat di kalangan tertentu, hal itu hanyalah suatu kebetulan dan kekecualian, tidak

dapat dijadikan argumen bahwa membentuk keluarga bukan dorongan insting manusia, sebagaimana kesukaan hidup tak berkeluarga di kalangan sebagian pria atau wanita hanyalah penyimpangan dan tidak dapat digunakan sebagai argumen bahwa manusia secara inheren tidak berbakat untuk hidup berkeluarga. Poliandri, pada akhirnya, bukan saja tidak konsisten dengan hasrat azali manusia akan eksklusivitas dan kecintaan atas anak tetapi juga bertentangan dengan watak wanita. Penelitian psikologis telah membuktikan bahwa kaum wanita lebih menyukai monogami daripada poliandri.

Poligini

Bentuk lain perkawinan majemuk ialah poligini. Berbeda dengan poliandri maupun komunisme seksual, poligini lebih lumrah dan relatif lebih dapat diterima. Poligini tidak hanya terdapat di kalangan suku liar. Banyak bangsa beradab menerapkannya. Di samping pada bangsa Arab sebelum Islam, adat ini terdapat di kalangan orang Yahudi,

di kalangan bangsa Iran zaman Sassania, dan pada beberapa bangsa lainnya.

Montesquieu menulis, "Hukum ini (perlakuan yang sama terhadap semua istri dalam poligini) juga berlaku di kepulauan Maladewa, di mana laki-laki bebas untuk mengawini tiga istri." (*L'Esprit des Lois*, jilid I, hlm. 271). Ia juga menulis, "Beberapa sebab tertentu juga mendorong orang-orang Valentinia untuk mengizinkan poligini di imperium Romawi. Hukum ini, yang amat tidak patut bagi iklim kita, telah dihapus oleh Theodosius, Arcadius, dan Honorious." (*ibid*, hlm. 271)

Islam dan Poligini

Islam tidak menghapus sepenuhnya poligini walaupun ia menghapus sepenuhnya poliandri. Alih-alih itu, Islam membatasi poligini. Islam menghapus ketidakterbatasan poligini dan membatasinya sampai empat istri. Selain itu, Islam menetapkan syarat dan batasan, dan tidak mengizinkan setiap orang untuk mempunyai beberapa istri. Kita akan membicarakan batasan-batasan dan syarat-syarat ini pada bagian-bagian berikut. Kita akan

menyoroti pula sebab-sebab mengapa Islam tidak menghapus poligini secara mutlak.

Adalah aneh bahwa di Abad Pertengahan, di antara propaganda yang dilancarkan terhadap Islam ialah bahwa Nabi Muhammadlah yang pertama kali memperkenalkan poligini di dunia dan bahwa fondasi Islam terletak pada poligini. Ditegaskan bahwa penyebab cepatnya penyebaran Islam di kalangan berbagai bangsa dan rakyat di dunia ialah dihalalkannya poligini, sementara penyebab utama kemunduran dunia Timur adalah juga poligini.

Pada jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis:

Para teolog di abad-abad pertengahan berpendapat bahwa Muhammadlah yang memprakarsai poligini, padahal sesungguhnya poligini telah mendahului Islam selama bertahun-tahun, karena ia telah menjadi adat yang lumrah di dunia primitif. Banyak sebab yang menjadikannya demikian. Pada masyarakat awal, karena perburuan dan peperangan, kehidupan

kaum pria lebih ganas dan berbahaya, sehingga angka kematian di kalangan pria lebih tinggi daripada di kalangan wanita. Kelebihan jumlah wanita, sebagai akibat darinya, memaksakan suatu pilihan antara poligini dan hidup melajang yang tidak produktif oleh sebagian kecil wanita; namun hidup melajang tidak dapat diterima oleh suku-suku bangsa yang menghendaki angka kelahiran yang tinggi, untuk mengimbangi angka kematian yang tinggi, sehingga mereka mengejek wanita yang tidak kawin dan tidak beranak.

Tak syak lagi, poligini sangat sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat primitif di mana jumlah wanita lebih besar daripada pria. Ia mempunyai nilai genetik yang lebih tinggi daripada monogami zaman sekarang. Karena, sementara pria yang paling mampu dan paling bijaksana dalam masyarakat modern kawin paling lambat dan mempunyai anak paling sedikit, pria yang paling mampu di masyarakat yang memperkenankan poligini akan mendapatkan pasangan terbaik dan mempunyai anak paling banyak. Oleh

karena itu, poligini praktis terus hidup di kalangan bangsa yang dewasa, bahkan di kalangan mayoritas umat manusia yang beradab; hanya di zaman kita sajalah poligini mulai mati di Timur. Kondisi-kondisi tertentu telah bergerak menentanginya. Menurunnya bahaya dan kekerasan, yang merupakan akibat dari kehidupan bertani, telah menyamakan jumlah pria dan wanita. Dalam keadaan ini maka poligini secara terbuka, bahkan di masyarakat-masyarakat primitif, tinggal menjadi hak istimewa kalangan minoritas yang kaya. Massa rakyat mempraktikkan monogami yang dibarengi perzinaan, sedang minoritas lain hidup membujang, secara sukarela atau terpaksa.

Dalam *La Civilization des Arabs*, Gustave le Bon menulis:

Tidak ada adat kebiasaan yang lebih dihina dan di mana lebih banyak gagasan keliru dikemukakan daripada poligini. Bagi para sejarawan yang paling serius, poligini telah dianggap ujung tombak Islam, sebab utama penyebaran Alquran, dan, pada saat

yang sama, sebab keruntuhan dunia Timur. Penegasan-penegasan yang ganjil ini pada umumnya diikuti dengan semburan kemarahan atas nasib malang kaum wanita yang terkurung di sudut-sudut harem, yang dijaga oleh orang-orang kasim yang galak, dan dibunuh tanpa belas kasihan apabila mereka tidak lagi menyenangkan tuannya.

Gambaran semacam ini bertentangan dengan kebenaran. Pembaca yang hendak membaca bab ini dengan mengesampingkan prasangka Eropanya, saya harap, akan menjadi yakin bahwa poligini Timur adalah suatu lembaga yang cemerlang yang sangat mengangkat standar moral orang-orang yang mempraktikkannya, memberikan stabilitas yang besar kepada keluarga, dan, terakhir, membuat wanita lebih terhormat dan lebih bahagia ketimbang di Eropa.

Sebelum mengemukakan bukti tentang hal ini, pertama-tama saya akan mengingatkan bahwa poligini sama sekali tidak tergantung pada Islam, karena ia sudah terdapat sebelum Muhammad di kalangan bangsa Timur: Yahudi, Persia, Arab, dan

sebagainya. Karenanya, bangsa-bangsa yang menerima Alquran itu tidaklah mendapatkan keuntungan apa-apa dari adanya poligini. Bagaimanapun juga, belum pernah ada suatu agama yang cukup kuat untuk mentransformasikan tradisi-tradisi sampai kepada titik menciptakan atau mencegah suatu lembaga semacam itu. Poligini hanyalah akibat dari suatu iklim, ras, dan kondisi-kondisi lainnya dari kehidupan yang khas bagi orang-orang Timur

Di Barat, yang iklim dan temperamennya jauh lebih tidak menuntut, monogami tidak lagi terdapat, kecuali dalam undang-undang. Saya kira tak seorang pun akan menyangkal bahwa monogami sangat jarang terdapat dalam perilaku orang. Saya tidak mengerti dalam hal apa poligini yang legal di kalangan orang Timur dipandang lebih buruk daripada poligini hipokrit di kalangan orang Barat; sebaliknya, saya malah dapat melihat dengan jelas dalam hal apa poligini Timur itu lebih baik. Karena itulah kita dapat memahami mengapa orang Timur yang telah mengunjungi kota-kota besar kita menganggap kebencian kita

terhadap mereka sebagai hal yang aneh dan paling tidak layak. (hlm. 421-422)

Sesungguhnya, Islam tidak memulai poligini, tetapi membatasi jumlahnya dan, pada waktu yang sama, menerapkan persyaratan yang tegas baginya. Di kalangan sebagian besar bangsa dan masyarakat yang menerima Islam, praktik ini adalah lumrah, dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri dengan batas-batas dan persyaratan yang ditetapkan Islam.

Poligini di Iran

Iranolog Denmark, Arthur Christensen, menulis:

(Di Iran zaman Sassania) keluarga didasarkan pada poligini. Dalam praktiknya, jumlah istri seorang pria berkaitan dengan kemampuannya, dan pada umumnya pria-pria yang kurang mampu hanya mempunyai seorang istri. Si tuan dalam rumah, *kadhagh-khvadhay*, mempunyai hak patria potestas (*sardar-i dudhagh*). Istri utama, *zan-i padbenshayiha*, atau istri yang

“berhak istimewa”, dibedakan dari istri tingkat dua, atau “istri pelayan” (*zan-itchghariha*). Kedudukan hukum kedua kelas istri itu berbeda. Budak yang dibeli dan wanita yang dirampas dalam peperangan termasuk dalam kelas kedua. Kita tidak mengetahui apakah istri-istri yang “diistimewakan” itu jumlahnya terbatas, tetapi kasus seorang pria yang mempunyai dua orang “istri utama” sering disebutkan dalam urusan-urusan hukum. Setiap istri yang diistimewakan adalah “wanita rumah” (*kadhagh-banugh*); istri kelas ini tampaknya memperoleh rumah tersendiri. Istri yang diistimewakan berhak diberi makan dan dipelihara oleh si suami sepanjang hidupnya; hak yang sama juga dimiliki putra-putranya sampai usia dewasa dan putri-putrinya sampai berumah tangga. Bagi si “istri pelayan”, hanya anak lelakinya yang diangkat dan diterima dalam keluarga ayahnya.¹

¹A. Christensen, *L'Iran sous les Sassanides* (edisi kedua, Kopenhagen, 1944), hlm. 322-323, edisi bahasa Parsi.

Dalam *Tarikh-e Ijtima'i Iran az Inqirad-e Sasaniyan ta Inqirad-e Umawiyah* (sejarah sosial Iran sejak kejatuhan Dinasti Sassania sampai kejatuhan Dinasti Umayyah), yang ditulis oleh Sa'id Nafisi, dikatakan, "Jumlah istri seorang pria boleh tidak terbatas, dan dalam dokumen-dokumen Yunani ditemukan bahwa kadang-kadang seorang pria mempunyai beberapa ratus istri dalam rumahnya."

Dalam *L'Esprit des Loys*, Montesquieu meriwayatkan dari sejarawan Romawi, Agathias, bahwa, "Dalam masa pemerintahan Justinianus, banyak filosof, yang tidak senang karena kekangan agama Kristen, mengundurkan diri ke Persia. Yang paling menarik bagi mereka ... adalah diizinkan poligini di kalangan pria yang bahkan tidak berpantang dari perzinaan." (jilid I, hlm. 274)

Di kalangan orang Arab tidak ada batas jumlah istri. Batasan-batasan yang ditetapkan Islam, termasuk batas maksimum jumlah istri, merupakan problema yang sulit bagi sejumlah orang Arab yang mempunyai lebih dari empat istri. Ada individu-individu tertentu yang kebetulan mempunyai sepuluh

istri dan mereka wajib melepaskan enam dari istri-istri itu.

Maka jelaslah bahwa Islam tidak memperkenalkan atau mengawali poligini. Sebaliknya, Islam meletakkan batasan atasnya, namun tentu saja tidak menghapusnya secara mutlak. Pada bagian-bagian yang akan datang, kita akan mengkaji apa penyebab poligini dan akan meneliti apakah sebab poligini adalah ketinggian kedudukan kaum pria dan dominasinya atas kaum wanita ataukah ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang telah menyebabkannya. Kita akan memeriksa kebutuhan-kebutuhan itu dan melihat apakah faktor-faktor tertentu dalam poligini bersifat geografis dan berhubungan dengan kawasan-kawasan yang khusus ataukah bersifat universal. Kita akan mengkaji dengan teliti mengapa Islam tidak menghapus adat kebiasaan ini dan juga batasan dan syarat yang telah ditetapkannya atas poligini. Kita juga akan menguji apa alasan yang sesungguhnya dari pria dan wanita yang menentang poligini. Apakah penentangan itu bersumber pada suatu alasan manusiawi dan moral, ataukah ada

faktor lain yang terlibat? Inilah pokok-pokok bahasan kita pada bagian-bagian berikut.

SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGINI (I)

Apakah penyebab historis dan sosial dari poligini? Mengapa banyak bangsa di dunia, terutama orang-orang Timur, mempraktikkannya, sementara sebagian orang, seperti orang Barat, tidak pernah menerapkannya? Mengapa, dari ketiga bentuk perkawinan ganda tadi, hanya poligini yang diterima dan disukai orang, tidak sebagaimana poliandri dan komunisme seksual? Kedua bentuk perkawinan yang disebut terakhir ini tidak pernah diterapkan, atau sangat jarang dan hanya merupakan pengecualian.

Sebelum kita menguji sebab-sebab ini dengan teliti, kita tidak dapat membahas pandangan Islam tentang poligini dan tidak dapat pula mempelajari masalah ini secara semestinya dan bagaimana sangkut pautnya dengan kebutuhan manusia masa kini.

Apabila kita mengesampingkan pertimbangan psikologis dan sosial yang banyak, dan berpikir seperti banyak penulis yang dangkal, maka cukuplah untuk menerangkan dan menafsirkan sebab historis dan sosial dari poligini sesuai dengan nada yang sering diulang-ulang dalam hubungan dengan masalah ini: "Jelas, apa sebab dan apa hakikat poligini di masa lalu. Ia adalah tirani dan dominasi serta perbudakan kaum pria atas kaum wanita. Sebab dan akarnya adalah sistem patriarkat. Karena kaum pria mendominasi dan mendaulati kaum wanita maka ia menciptakan segala adat dan peraturan yang menguntungkan dirinya. Sesuai dengan itu, ia membuat poligini sebagai peraturan yang menguntungkannya dan melawan kepentingan kaum wanita selama berabad-abad. Karena kaum wanita berada di bawah kekuasaan kaum pria maka mereka tidak dapat menetapkan poliandri sebagai adat yang menguntungkan mereka. Namun, karena sekarang ini bukan zamannya lagi bagi kesewenangan kaum pria maka hak istimewa untuk mengambil beberapa istri, sebagaimana

banyak hak istimewa lainnya yang salah, sedang digantikan oleh persamaan dan hak-hak yang identik.”

Apabila kita menganut pendapat seperti ini, berarti jalan pemikiran kita sangat dangkal. Penyebab poligini bukanlah tirani kaum pria, dan gagalnya poliandri bukanlah karena kelemahan dan takluknya kaum wanita. Lagi pula, sebab kemunduran poligini bukanlah kenyataan bahwa tirani pria sudah bukan zamannya lagi; tidak pula kaum pria mengalami kerugian dengan melepaskan hak istimewanya untuk mempunyai lebih dari seorang istri. Dalam hal ini, justru pria yang mendapat keuntungan, bukannya wanita.

Saya tidak menyangkal bahwa faktor kekuatan dan wewenang adalah salah satu yang membuat perubahan-perubahan dalam sejarah umat manusia, dan saya pun tidak menyangkal kenyataan bahwa kaum pria, sepanjang sejarah, telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dalam otoritasnya terhadap kaum wanita. Walaupun demikian, saya tidak percaya bahwa kekuatan dan wewenang adalah satu-satunya faktor, terutama

dalam interpretasi dan penjelasan mengenai watak hubungan keluarga antara suami istri. Gagasan bahwa penggunaan kekuatan merupakan satu-satunya faktor dalam pembentukan sejarah umat manusia muncul karena kurangnya wawasan.

Umpamakan bahwa pandangan di atas itu benar. Apabila demikian maka saat-saat yang langka ketika poliandri itu lumrah, seperti zaman jahiliah di kalangan orang Arab atau di masa-masa, seperti dikatakan Montesquieu, ketika sistem itu diterapkan di kalangan suku Naire di pesisir Malabar, adalah masa ketika kaum wanita berkuasa. Mereka mengambil kesempatan itu untuk memaksakan poliandri. Konsekuensinya, masa-masa itu harus dipandang sebagai zaman keemasan kaum wanita. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengutip dari Montesquieu bahwa adat poliandri di kalangan orang Naire bukanlah disebabkan oleh otoritas kaum wanita. Keputusan itu diambil untuk menjauhkan para serdadu dari keterpautan yang kuat pada keluarga agar semangat keprajuritan tetap terjaga.

Di samping itu, apabila sebab poligini adalah sistem patriarkat atau dominasi pria, mengapa Barat tidak menerapkannya? Mengapa sistem patriarkat hanya terbatas di Timur? Apakah orang Barat telah sedemikian eratnyanya menjalin Yesus dan Maria sehingga sejak awal mulanya mereka percaya akan kesamaan dan keidentikan hak wanita dan pria? Apakah faktor otoritas mampu mengubah hal-hal menjadi menguntungkan kaum pria di Timur, sedang di Barat faktor itu hanya digunakan untuk menegakkan keadilan?

Setengah abad yang lalu, wanita Barat adalah wanita yang paling tidak beruntung di dunia. Bahkan dalam urusan hak miliknya sendiri ia memerlukan perwalian suaminya. Orang Barat sendiri mengakui bahwa di abad pertengahan, wanita Timur lebih baik nasibnya daripada wanita Barat. Gustave le Bon menulis:

Pada zaman peradaban Islam, wanita diberi kedudukan dan status yang persis sama dengan yang dimiliki wanita Barat jauh hari kemudian. Ini berarti, perilaku

kesatria orang Arab Andalusia telah disebarkan di Eropa di kalangan orang Eropa, perangai kesatria, yang salah satu aspeknya adalah perlakuan sopan terhadap wanita, datang dari kaum muslim dan ditiru dari mereka. Agama yang mampu membebaskan wanita dari kedudukan yang rendah dan inferior dan mengangkatnya ke posisi yang terhormat dan bermartabat adalah Islam, bukan Kristen seperti yang lazim dikhayalkan. Kita tahu bahwa di abad pertengahan, raja-raja dan pangeran kita tidak menaruh hormat kepada wanita, padahal mereka orang Kristen. Setelah mempelajari sejarah zaman dahulu, tak ada lagi keraguan bahwa sebelum Islam mengajari kakek-kakek kita untuk mengasihi wanita dan menghormatinya, raja-raja dan pangeran kita memperlakukan wanita dengan amat biadab”

Orang lain juga telah melukiskan, dengan istilah-istilah yang hampir sama, tentang kondisi kaum wanita di abad-abad pertengahan. Maka mengapa, walaupun sistem patriarkat dan kekuasaan kaum pria sedang berada di

puncaknya di Eropa pada abad-abad pertengahan, poligini tidak diterapkan?

Fakta yang sesungguhnya ialah: berlakunya poliandri bukanlah karena kesempatan dan kekuasaan kaum wanita atas pria; hapusnya poliandri bukanlah karena kelemahan dan kemerosotan kaum wanita; penyebab adat poligini di Timur bukanlah kekuatan dan dominasi kaum pria; tidak adanya adat poligini di Barat bukanlah berkat keyakinan orang Barat akan persamaan dan otoritas kaum wanita atau kaum pria.

Sebab Lenyapnya Poliandri

Sebab lenyapnya poliandri ialah karena adat itu tidak sesuai dengan temperamen pria maupun wanita. Bagi pria, poliandri tidak sejalan dengan kecenderungannya ke arah keterpautan yang eksklusif dan terbatas. Adat itu juga tidak sesuai dengan kepastian tentang garis kebabakan anak, yang menjadi dasar keterpautan si bapak kepadanya. Ini hal yang bersifat alami dan naluri bagi manusia. Seorang manusia secara alami ingin berkembang biak dan menghendaki bahwa hubungan

dengan generasi yang akan datang maupun yang telah lalu dibatasi secara khusus dan jelas. Ia ingin mengetahui dengan pasti yang mana anaknya dan siapa ayahnya. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan temperamen dan naluri manusia, sedang poligini tidaklah menyakiti perasaan si pria maupun si wanita dalam hal ini.

Diriwayatkan bahwa sekelompok wanita, sekitar empat puluh orang, berkumpul dan menghadap 'Ali (ra) lalu mengemukakan pertanyaan ini kepadanya, "Mengapa Islam memperkenankan laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri tapi tidak mengizinkan wanita bersuami lebih dari seorang? Bukankah ini diskriminasi yang tidak adil?" 'Ali menyuruh mengambil cangkir-cangkir kecil berisi air, dan masing-masing wanita itu diberi secangkir air. Kemudian ia meminta mereka memasukkan semua air itu ke dalam suatu mangkuk besar yang diletakkan di tengah-tengah pertemuan itu. Sesuai permintaan 'Ali, kelompok wanita itu menumpahkan air mereka ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian 'Ali meminta masing-masing mereka untuk

mengisi lagi cangkir mereka dengan air dari mangkuk besar itu, tetapi dengan ketentuan bahwa setiap orang harus mengambil air yang sama yang sebelumnya telah ditumpahkan-nya ke dalam mangkuk itu. Mereka semua menanyakan bagaimana hal itu mungkin. Air itu telah tercampur dan tidak mungkin dipisahkan lagi. Maka berkatalah 'Ali bahwa apabila seorang wanita mempunyai beberapa suami, dengan sendirinya ia akan mengadakan hubungan seks dengan setiap suaminya itu, dan kemudian ia akan hamil. Bagaimanakah, tanya 'Ali, wanita itu dapat menentukan ayah anak yang dikandungnya? Ini dari segi pandang si suami.

Dari segi pandang si wanita, poliandri tidak sesuai dengan wataknya dan juga bertentangan dengan kepentingannya. Seorang wanita membutuhkan pria bukan hanya sebagai sumber atau faktor dalam pemuasan dorongan seksualnya, sehingga dapat dikatakan 'lebih banyak lebih bahagia'. Wanita membutuhkan pria yang hatinya berada di tangannya. Si pria harus menjadi pelindung dan pembelanya. Si pria harus berusaha men-

dapatkan uang, memberikan hasil kerja dan pendapatannya kepadanya, dan mengurusinya dengan penuh perhatian. Uang yang dibayarkan seorang pria kepada wanita pelacur adalah uang yang biasa diterima si wanita sebagai ganti "pekerjaan" dan kegiatannya, dan jumlah itu tidak pernah sama dengan uang yang diberikan seorang pria kepada istrinya karena keterpautan cinta dan kasih sayang. Pria selalu membayar kebutuhan material yang banyak dari si wanita dengan penuh pengorbanan. Juga, rangsangan yang paling baik dan paling kuat untuk bekerja adalah kedamaian dan kesejahteraan hidup rumah tangga, yakni istri dan anaknya.

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, keterpautan, dan bakti setia dari kaum pria kepadanya. Itulah sebabnya mengapa poliandri, sebagaimana pelacuran, selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita.

Kegagalan Komunisme Seksual

Sebab kegagalan komunisme seksual adalah sama seperti itu. Komunisme seksual, yang menyingkirkan setiap keterpautan pribadi pada suami maupun istri sehingga istri tidak mempunyai kepentingan khusus kepada seorang pria tertentu, tidak pula si pria mempunyai kepentingan khusus pada seorang wanita, seperti telah kita sebutkan sebelumnya, telah diusulkan oleh Plato hanya pada lingkungan terbatas kelas penguasa, yakni filosof-raja dan raja-filosof. Perilaku ini kemudian tidak disetujui, bukan saja oleh orang lain tetapi Plato sendiri pun menyimpang dari gagasannya ini.

Seabad yang lalu, Fredrick Engels, bapak kedua Komunisme, juga mengusulkan gagasan ini dan menulis pembelaannya, tetapi dunia komunis tidak menyetujuinya. Dila-porkan bahwa pemerintah Soviet, atas dasar banyak pengalaman pahit akibat penerapan teori Engels tentang keluarga komunis, mengesahkan undang-undang yang membela kepentingan keluarga pada tahun 1938, dan

monogami ditetapkan sebagai bentuk perkawinan komunis yang diterima secara sah.

Poligini mungkin merupakan tanda martabat bagi seorang pria, tetapi poliandri tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi tanda martabat bagi seorang wanita. Sebab dari perbedaan ini ialah bahwa pria lah yang mencari wanita, sedang wanita memerlukan hati dan cinta dari seorang pria serta baktinya. Bagi pria, selama si wanita dalam kekuasaannya, ia tidak mengambil pusing apakah hati si wanita itu juga bersama dia atau tidak. Inilah sebabnya mengapa dalam poligini si pria sedikit saja mementingkan persoalan hati dan kehalusan perasaan. Tetapi bagi seorang wanita, hati dan cinta seorang pria benar-benar riil. Apabila hal itu direbut darinya maka ia kehilangan segala-galanya.

Dengan kata lain, dalam perkawinan ada dua unsur yang berkuasa. Yang satu adalah unsur material dan yang lain adalah unsur spiritual. Unsur material perkawinan ialah aspek seksualnya, yang dalam diri orang muda berada dalam keadaan yang bergejolak, pada puncaknya, yang secara berangsur-angsur

mereda dan menjadi tenang. Aspek spiritual berkaitan dengan perasaan kebaikan budi, kehangatan, dan ketulusan yang menguasai suami istri dan yang meningkat bersama waktu. Salah satu perbedaan antara pria dan wanita ialah bahwa bagi wanita, unsur yang disebut terakhir lebih penting daripada yang pertama. Bagi wanita, perkawinan lebih mengandung aspek spiritual, sedang bagi pria, aspek material lebih penting, atau sekurang-kurangnya sama pentingnya dengan aspek spiritual.

Di samping itu, karena wanita adalah pemelihara anak, baik dalam kandungan maupun dalam susuan, maka ia mempunyai sikap mental istimewa yang membuatnya secara akut membutuhkan perasaan kasih sayang dari suaminya sebagai ayah dari anaknya. Kecintaan wanita kepada anaknya sangat bergantung pada ukuran cinta dan keterpautan si suami kepadanya, karena si suami adalah ayah dari anaknya, faktor yang telah membawa si anak ke dalam kehidupannya. Kebutuhan si wanita ini hanya dapat dipenuhi apabila ia mempunyai seorang suami.

Oleh karena itu, membandingkan poligini dengan poliandri dan membayangkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, dan bahwa penyebab poligini ialah lebih kuatnya kaum pria dan penyebab tidak bertahannya poliandri ialah kelemahan dan kerapuhan wanita, adalah kekeliruan yang nyata.

Nona Manuchihriyan, dalam bukunya *Kritik terhadap Konstitusi dan Undang-Undang Perdata Iran*, menulis di halaman 34:

Pada ayat 1049, Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, "Tidak seorang pun boleh mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan istrinya kecuali dengan perkenan istrinya ... apabila si istri mengizinkannya, si suami dapat mengawini putri dari saudara lelaki atau dari saudara perempuan istrinya." Sekarang marilah kita bayangkan apakah akibatnya apabila si istri tidak memperkenkannya. Tidak ada! Karena orang akan mengatakan, "Jangan cemas, ada pilihan lain. Si pria itu akan mengawini seseorang lainnya." Baik. Tapi bagaimana apabila kita balikkan proposisinya? Umpamanya,

si istri tidak boleh mengawini putra dari saudara lelaki atau saudara perempuan si suami (sementara ia masih menjadi istri dari si suami) kecuali dengan izin suaminya. Mendengar ini, darah pasti mendidih dan orang akan menjerit bahwa saran semacam itu bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan dan, lebih-lebih lagi, bertentangan dengan alam dan kecenderungan alami wanita. Sebagai jawaban, proposisi ini hanyalah bertentangan dengan prinsip perbudakan terhadap wanita. Sebagaimana suatu harta tidak mempunyai lebih dari seorang pemilik, atau apabila ada maka hasilnya setelah dibagi adalah kepunyaan seorang pemilik, maka si wanita pun, dalam undang-undang yang eksplisit atau implisit di negara kita, termasuk dalam kategori barang milik dan, sebagai konsekuensinya, tidak boleh mempunyai lebih dari seorang pemilik

Pada halaman 73, ia menulis:

Kita dapat mengatakan bahwa sebagaimana halnya seorang pria dapat mempunyai empat istri, seorang wanita, sebagai

manusia, haruslah memiliki hak yang sama. Di sinilah darah menggelegak, dan dengan wajah yang galak dan mata yang berapi-api orang akan menjerit, "Bagaimana mungkin seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami?" Kita akan menjawab dengan sangat dingin dan tenang, "Bagaimana mungkin seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri?"

Di sini kita tidak hendak menyerukan imoralitas, dan kita pun tidak ingin meremehkan dan menindas kesalahan dan kesucian wanita. Tetapi, kita ingin memberikan kesan kepada kaum pria bahwa gagasan dan kepercayaan mereka tidaklah berdasar, sebagaimana yang mereka khayalkan. Wanita adalah satu dan pria adalah satu; masing-masing sama. Apabila hak untuk mempunyai istri sampai empat diberikan kepada pria karena mereka pria, maka wanita pun harus mempunyai hak itu. Sekalipun wanita tidak lebih kuat daripada pria dalam hal intelek, haruslah diakui bahwa dalam semangat dan kualitas jiwa, wanita tidak kurang dari pria.

Seperti yang Anda lihat dari pernyataan yang dikutip di atas, tidak ada perbedaan yang diperhatikan antara poligini dan poliandri, kecuali bahwa karena pria kuat maka ia menegakkan poligini demi kuntungannya sendiri, sedang wanita tidak mempunyai kebebasan untuk membela dan mempertahankan poliandri karena ia budak. Pada petikan di atas dinyatakan pula bahwa tegaknya poligini dan hapusnya poliandri disebabkan oleh kenyataan bahwa pria adalah pemilik wanita dan wanita adalah budak. Karena pria pemilik wanita maka ia berhak memelihara beberapa istri; artinya, ia berhak mempunyai kekayaan yang banyak. Wanita adalah yang dimiliki, dan sesuatu yang dimiliki tidak boleh mempunyai lebih dari satu pemilik. Oleh karena itu, ia tidak boleh memetik keuntungan dengan mempunyai lebih dari seorang suami.

Kebetulan sekali, bertentangan dengan pandangan nona penulis itu, tidak setujunya pria dengan poliandri menjadi bukti dengan sendirinya bahwa pria tidak melihat wanita sebagai barang milik. Perkongsian beberapa

orang dalam pemilikan suatu barang dan semua pihak mendapatkan keuntungan dari barang itu adalah salah satu hukum yang berlaku dalam seluruh masyarakat manusia. Apabila pria memandang wanita sebagai barang miliknya, tentu ia akan memperkenankan perkongsian atas diri si wanita. Di manakah di dunia ini ada sistem bahwa harta tidak boleh mempunyai lebih dari seorang pemilik, sehingga kita dapat mempertimbangkannya sebagai basis hukum bagi suami tunggal?

Mereka mengatakan, "Karena pria adalah satu dan wanita pun satu, perlulah mereka mempunyai hak yang sama. Maka mengapa pria berhak poligini sedangkan wanita tidak mempunyai hak berpoliandri?" Saya katakan bahwa di sinilah Anda membuat kekeliruan. Anda telah membayangkan bahwa poligini merupakan bagian dari hak pria dan poliandri adalah bagian dari hak wanita, padahal sebenarnya poligini adalah bagian dari hak wanita, sedang poliandri bukanlah bagian baik dari hak pria maupun dari hak wanita. Poliandri bertentangan dengan kepentingan dan keuntungan kaum pria sebagaimana ia

juga bertentangan dengan kepentingan dan keuntungan kaum wanita. Kelak kita akan membuktikan bahwa hukum poligini Islam diciptakan dengan tujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak wanita. Sekiranya tujuannya adalah untuk menempatkan lelaki pada kedudukan yang menguntungkan maka Islam pasti sudah melakukan seperti yang dilakukan Barat. Tentunya Islam akan memberikan hak kepada pria untuk menggunakan dan menikmati wanita-wanita lain bersama dengan wanita yang pertama itu, tanpa perlu adanya suatu komitmen dari si lelaki mengenai kepentingan wanita serta anak-anaknya yang sah.

Poliandri bukanlah bagian dari kepentingan wanita, dan karenanya ia tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari hak-hak wanita yang telah diabaikan.

Mereka mengaku hendak memberikan kesan bahwa gagasan kaum pria mengenai kaum wanita "tidaklah berdasar, sebagaimana yang mereka khayalkan secara keliru." Kebetulan, inilah yang kita kehendaki. Kami akan menerangkan basis pandangan

Islam mengenai poligini. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya si penulis dan setiap orang yang berakal sehat menguji dan mempertimbangkan apakah pandangan Islam berdasar atau tidak. Saya berjanji, demi kehormatan saya, bahwa apabila seseorang dapat menunjukkan suatu kelemahan dalam fondasi pandangan Islam dalam masalah ini maka saya akan membuang semua yang telah saya katakan mengenai hak-hak wanita.

SEBAB-SEBAB HISTORIS POLIGINI (II)

Sensualitas dan dominasi kaum pria semata-mata belumlah cukup untuk menciptakan adat poligini. Sebab dan faktor lain juga telah memberikan sumbangan untuk menegakkannya sebagai adat yang reguler, karena ada cara-cara lain yang lebih mudah dan tidak merepotkan yang dapat ditempuh pria pengumbar nafsu untuk memuaskan kesukaannya akan perubahan dan variasi. Ia dapat saja memperoleh wanita kesukaannya sebagai kekasih atau sebagai "simpanan" tanpa meli-

batkan dirinya dalam suatu tanggung jawab atas si wanita maupun atas anak-anaknya. Jadi, dalam masyarakat di mana praktik mengawini lebih dari seorang istri terdapat, tentulah ada kekangan moral atau sosial terhadap penggambaran hawa nafsu secara terbuka dan perzinahan, sehingga seorang pria yang mau menuruti nafsu seksualnya harus membayar harga bagi seleranya itu dengan menerima wanita kesukaannya sebagai istrinya yang sah bersama-sama dengan tanggung jawab sebagai ayah terhadap anak-anak wanita itu. Atau, dalam kasus-kasus lain, kita dapat menganggap adanya sebab-sebab lain yang bersifat geografis, ekonomis, atau sosial, selain sebab-sebab sensual dan kegemaran akan variasi.

Faktor Geografis

Montesquieu dan Gustave le Bon menisbahkan poligini pada faktor-faktor geografis. Para pemikir ini percaya bahwa iklim Timur memerlukan adat poligini. Wanita di Timur mencapai usia balig lebih dini dan lebih cepat menjadi tua, dan karenanya kaum pria merasa memerlukan istri kedua dan ketiga.

Di samping itu, pria yang dibesarkan dalam iklim Timur memiliki vitalitas seksual yang sedemikian rupa sehingga satu wanita saja tidak akan memuaskannya.

Gustave le Bon menulis:

Poligini hanyalah suatu konsekuensi dari iklim, ras, dan berbagai kondisi kehidupan yang khas bagi orang Timur.

Pengaruh iklim dan ras atas poligini terlalu kuat untuk ditekan. Susunan fisiologis wanita Timur, keperluannya melahirkan anak, sakit-sakitnya, dan sebagainya memaksa dia untuk menjauh dari suaminya. Dan karena hidup sendirian bagi suami tidaklah mungkin dalam iklim Timur dan dengan temperamen orang Timur, maka poligini benar-benar diperlukan. (*La Civilization des Arabs*, hlm. 422)

Pada halaman 270-271 *L'Esprit des Lois*, Montesquieu menulis:

Kaum wanita, di kawasan iklim panas, menjadi balig pada usia delapan, sembilan, atau sepuluh tahun, sehingga di negeri-

negeri Timur, masa anak-anak dan perkawinan pada umumnya berjalan bersamasama. (Prideaux, dalam bukunya *Life of Mahomet*, mengatakan, "Muhammad mengawini Khadijah pada usia lima tahun dan tidur dengannya pada usia delapan tahun.") Mereka telah tua pada usia dua puluh tahun. Oleh karena itu, kematangan akal mereka tidak pernah menyertai kecantikannya. Ketika kecantikan menuntut kekuasaan, tidak ada akal yang melarang tuntutan itu; ketika kematangan akal tercapai, kecantikan tidak ada lagi di tempat-tempat beriklim sedang, di mana kecantikan wanita terpelihara dengan sebaik-baiknya, di mana mereka mencapai usia akil balig pada masa yang lebih kemudian dan lebih matang, masa tua suami mereka kurang lebih mengiringi masa tua mereka sendiri; dan karena mereka lebih mempunyai nalar dan pengetahuan pada saat perkawinan, walaupun ini hanya karena mereka hidup lebih lama, hal itu memperkenalkan persamaan antara kedua jenis kelamin dan, sebagai akibatnya, hukum yang hanya memperkenankan satu istri

Dengan demikian, hukum yang hanya memperkenankan satu istri, secara fisik cocok dengan iklim di Eropa dan tidak cocok bagi Asia.

Penjelasan di atas sama sekali tidak benar. Pertama, adat poligini tidak hanya terbatas pada kawasan-kawasan panas di Timur. Di Iran, sekalipun beriklim sedang, terdapat poligini di zaman pra-Islam. Pengamatan Montesquieu bahwa di negara tropis kaum wanita menjadi tua pada usia dua puluh tahun adalah berlebihan. Lebih konyol lagi adalah pernyataan bahwa Nabi Muhammad mengawini Khadijah pada usia lima tahun dan tidur dengannya pada usia delapan tahun, padahal sangat diketahui bahwa Nabi mengawini Khadijah pada saat beliau berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun.

Kedua, sekiranya benar bahwa wanita Timur menjadi tua lebih dini dan bahwa gejolak syahwat pria Timur adalah penyebab sebenarnya dari poligini, mengapa pria Timur tidak menempuh jalan kehidupan seperti pria Barat di abad-abad pertengahan?

Mengapa, alih-alih dari mempunyai beberapa istri, mereka tidak mempraktikkan saja pola Barat tentang cinta bebas dan seks bebas? Bukankah, menurut Gustave le Bon, adat monogami di negara-negara Barat hanyalah sandiwara dan formalitas kosong belaka, yang hanya terukir dalam kitab-kitab hukum dan tidak ada jejaknya dalam kehidupan nyata?

Sekali lagi, menurut Bon, poligini di Timur mengambil bentuk yang sah, yakni melakukan akad perkawinan dengan si wanita dan menerima tanggung jawab atas anak yang dilahirkan wanita itu, sedang di Barat hal itu mengambil bentuk hipokrit dan tidak sah, dalam bentuk penggambaran diri dalam hubungan intim tanpa memasuki akad perkawinan dengan si wanita, tanpa tanggung jawab sebagai ayah dari anak yang dilahirkan wanita itu.

Bentuk Poligini di Barat

Sampai di sini, saya merasa perlu memberikan keterangan singkat tentang cara poligini menurut pola Barat di abad-abad pertengahan dalam kata-kata seorang sejarawan Barat

terkemuka. Maksud saya hanyalah supaya para pembaca yang terhormat, dan semua orang yang mencari-cari kesalahan Timur dalam hal poligini, juga yang sesekali mencela Timur karena memelihara harem dan memandang aspek-aspek kehidupan Timur sebagai sumber kehinaan di hadapan orang-orang Barat, mengetahui bahwa apa pun yang ada dan terjadi di Timur, dengan segala aspeknya yang buruk dan memalukan, seribu kali lebih baik daripada yang terjadi di Barat.

Will Durant, pada jilid XVII bukunya *The Story of Civilization*, menulis satu bagian tentang kemunduran moral. Ia memberikan laporan tentang kondisi umum moral di Italia pada masa Renaisans. Seluruh bagian itu, yang terbagi dalam sebelas bab, patut dibaca. Saya mengutip satu penggalan dari apa yang ditulisnya di bawah judul "Sexual Morality" (moralitas seksual):

Sejak awal kita harus menyadari bahwa menurut tabiatnya pria berwatak poliginis, dan hanya sanksi-sanksi yang paling keras, kemiskinan, dan kerja keras serta

pengawasan istri yang tak putus-putusnya sajalah yang dapat membujuknya kepada monogami.

Tidak jelas apakah perzinaan kurang populer di abad-abad pertengahan dibandingkan dengan di zaman Renaisans. Dan bila perzinaan di abad-abad pertengahan meredup berkat kesatriaan, di zaman Renaisans pun hal itu meredup di kalangan orang terpelajar, dengan idealisasi penghalusan dan pesona spiritual dari si wanita yang terdidik ... gadis-gadis dari keluarga baik-baik dipingit dan dijaga agar tidak berhubungan dengan pria di luar rumah keluarganya. Mereka diajari dengan sungguh-sungguh tentang keuntungan keperawanan sebelum kawin; kadang-kadang dengan hasil yang sedemikian ekstremnya sehingga kita mendengar ada seorang wanita muda yang membenamkan dirinya karena diperkosa. Tak syak lagi, wanita ini dianggap hebat, karena uskup mengusulkan untuk mendirikan patung tugu baginya.

Sekalipun demikian, tentulah terdapat cukup banyak petualangan sebelum kawin; kalau tidak demikian maka akan sukarlah

untuk menerangkan banyaknya anak haram di kota mana saja di Italia pada zaman Renaisans. Tidak adanya anak haram adalah suatu kehormatan; adanya anak haram bukanlah aib serius. Seorang pria, sebelum kawin, biasanya membujuk istrinya agar membiarkan anak-anak yang tidak sah untuk turut tinggal di rumah mereka dan dibesarkan bersama-sama dengan anak kandung istrinya itu. Menjadi anak haram bukanlah cacat yang besar; aib sosial yang terlibat padanya hampir-hampir dapat diabaikan; pengesahan dapat diperoleh dengan pembaptisan oleh tangan pendeta. Apabila tidak ada ahli waris yang sah dan kompeten, anak haram dapat mewarisi suatu estate, bahkan mewarisi singgasana, sebagaimana Ferrante I menggantikan Alfonso I di Naples, dan Leonello d'Este menggantikan Niccolo III di Ferrara. Ketika (Paus) Pius II datang ke Ferrara pada 1459, ia diterima oleh tujuh pangeran, semuanya anak haram. Persaingan antara anak-anak haram dengan putra-putra yang sah merupakan sumber pertarungan kekerasan di zaman Renaisans.

Homoseksualitas hampir-hampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan kembali Yunani Santo Bernardino menemukan demikian banyaknya homoseksualitas di Naples sehingga ia mengancam kota itu dengan hukuman seperti pada Sodom dan Gomorah. Aretino menggambarkan bahwa penyimpangan itu populer di Roma. Kita dapat berkata sama tentang pelacuran. Menurut Infessura—yang senang mencatat statistik-statistik Roma yang dikuasai Paus—terdapat 6.800 pelacur yang terdaftar di Roma pada 1490, tidak termasuk wanita-wanita yang melakukan praktik pelacuran gelap, dalam jumlah penduduk 90.000 orang. Di Venesia, sensus tahun 1509 melaporkan ada 11.654 pelacur dalam jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Dalam abad XV, anak perempuan yang belum kawin di usia lima belas tahun dipandang sebagai aib bagi keluarga; dalam abad XVI, umur tercela itu digeser menjadi tujuh belas tahun, untuk memberikan kesempatan bagi pendidikan yang lebih tinggi. Kaum pria yang menikmati segala hak istimewa

dan fasilitas promiskuitas (keserbabebasan seksual) hanya dapat digoda untuk kawin dengan pemberian mas kawin yang besar dari pihak pengantin wanita. Dalam teori perkawinan abad-abad pertengahan, cinta diharapkan akan berkembang antara suami istri melalui berbagai pengalaman senang dan susah, kelapangan dan kesempitan; dan tampaknya, harapan-harapan itu terpenuhi dalam mayoritas kasusnya. Namun, perzinnaan tetap merajalela. Karena kebanyakan perkawinan di kalangan kelas tinggi merupakan ikatan diplomatik demi kepentingan ekonomis dan politik maka kebanyakan suami merasa berhak mempunyai wanita simpanan; dan si istri, sekalipun mungkin hatinya terluka, biasanya menutup mata—atau mulut—atas pelanggaran itu.

Di kalangan kelas menengah, sebagian pria menganggap perzinnaan sebagai penyimpangan yang sah; Machiavelli dan teman-remannya tidak segan-segan untuk saling bertukar catatan tentang penyelewengan mereka. Ketika, dalam kasus-kasus semacam itu, si istri melakukan pembalasan

dendam dengan menirunya, si suami secara acuh-tak-acuh mengabaikannya.

Ya. Inilah contoh kehidupan orang-orang yang selalu mengutuk poligini sebagai dosa Timur yang tak berampun, dan melemparkan kesalahan dari apa yang mereka namakan perangai yang tidak manusiawi ini kepada iklim Timur.

Harus ditegaskan pula bahwa tidak adanya adat poligini dalam bentuknya yang sah di kalangan orang Barat tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Dalam agama Masehi asli tidak ada ketentuan yang melarang poligini, malah sebaliknya. Karena diakui bahwa al-Masih mengukuhkan hukum Musa, dan dalam hukum Musa (Taurat) poligini diakui secara resmi, maka dapatlah kita katakan bahwa dalam agama Kristen asli poligini dihalalkan, dan itulah sebabnya maka orang-orang Kristen awal mempunyai beberapa istri. Oleh karena itu, kebencian orang Barat terhadap poligini tentu mempunyai penyebab lain yang lepas dari agama dan hukum-hukumnya.

Menstruasi

Sebagian orang lainnya menisbahkan poligini pada haid bulanan wanita dan ketidakstabilannya untuk berhubungan seks selama masa itu, kecapaiannya setelah melahirkan dan pematangannya dari hubungan seks, dan kesibukannya dalam menyusui dan membesarkan anak.

Will Durant mengatakan:

Juga, pria menyukai pasangan yang muda, sedang wanita dengan cepat menjadi tua di kalangan komunitas primitif. Kaum wanita itu sendiri sering menyukai poligini; poligini memungkinkan mereka untuk mengasuh anak-anaknya lebih lama, dan oleh karena itu, mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecenderungan erotis dan kecenderungan berkembang biak si pria. Kadang-kadang istri yang pertama, yang dibebani kerja keras, membantu suaminya untuk mencari istri tambahan, supaya ada yang turut memikul bebannya, dan tambahan anak dapat meningkatkan kemampuan produksi dan kekayaan keluarga.

Tak syak lagi, haid bulanan pada si wanita, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan si wanita dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi di mana si pria cenderung mencari wanita lain. Namun, tidak ada dari kedua faktor tersebut yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligini, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halangan moral atau sosial yang mengekang si pria dari memuaskan nafsu seksualnya dengan mengambil wanita simpanan secara bebas. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut hanya akan efektif mendorong poligini apabila ada keadaan yang menghalangi si pria untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam keserbabebasan seksual.

Masa Subur Wanita Terbatas

Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia reproduktif wanita adalah salah satu penyebab poligini. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak-anak yang lebih tua meninggal. Hasrat pria untuk mem-

punyai anak serta ketidaksukaannya untuk menceraikan istrinya yang pertama, dengan demikian, menjadi sebab ia mengawini istri kedua atau ketiga, sebagaimana kemandulan istri pertama merupakan sebab lain bagi si pria untuk beristri lagi.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga diajukan sebagai penyebab poligini. Konon bahwa di zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan banyak anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasa menyuruh para istri dan anaknya bekerja sebagai budak, dan sesekali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dalam peperangan; ayah mereka telah membawa dan menjual mereka ke pasar.

Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab poligini, karena seorang pria, dengan mengakui si wanita sebagai istrinya yang resmi, dapat beroleh keuntungan karena memperoleh banyak anak. Pelacuran dan cinta bebas tidak dapat memberikan keuntungan

ini kepada pria. Namun, seperti telah kita ketahui, hal ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai penyebab munculnya poligini dalam seluruh keadaan.

Misalkan bahwa masyarakat primitif berpoligini dengan tujuan ini. Dalam hal ini pun tidak seluruh masyarakat seperti itu. Di dunia lama, poligini adalah jamak di kelas masyarakat yang bergaya hidup mewah dan cemerlang. Para raja, pengeran, aristokrat, pendera, dan pedagang, umumnya memelihara beberapa istri. Jelas bahwa lapisan masyarakat ini tidak mencari keuntungan ekonomis dari jumlah istri dan anak-anak mereka yang banyak.

Faktor Jumlah dan Suku

Kepentingan untuk mempunyai jumlah anak yang besar dan bertambahnya jumlah anggota keluarga merupakan faktor lain yang menjadi sebab-sebab poligini. Salah satu hal yang membedakan pria dengan wanita ialah bahwa jumlah anak seorang wanita terbatas, baik dia bersuami satu atau lebih, tetapi jumlah anak yang dapat diperoleh seorang pria tergantung

pada jumlah wanita yang dipunyainya. Seorang pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan istri.

Di masa lampau, tidak seperti di masa kini, jumlah anggota suku dipandang sebagai faktor sosial yang penting. Suku-suku dan komunitas biasa berusaha dengan segala daya untuk menambah jumlah anggotanya dan menyingkirkan segala unsur yang membatasi penambahan itu. Suatu sumber kebanggaan bagi mereka adalah besarnya jumlah anggota sukunya. Jelas, poligini dapat menjadi satu-satunya sumber untuk memperbanyak jumlah anggota suku.

Lebih Banyak Wanita daripada Pria

Yang terakhir dan yang terpenting dari semua faktor dalam poligini adalah kelebihan jumlah wanita atas pria. Kelahiran bayi wanita tidak lebih banyak daripada bayi pria. Apabila, secara kebetulan, kelahiran anak perempuan di beberapa negeri lebih banyak daripada anak laki-laki, maka di negeri-negeri lain kelahiran anak laki-laki yang lebih banyak. Hal yang selalu menjadi sebab jumlah wanita usia

kawin lebih banyak daripada jumlah pria usia kawin ialah bahwa kematian pria, dahulu dan sekarang, selalu lebih banyak daripada wanita. Kelebihan angka kematian pria itu, dulu dan sekarang, ialah penyebab banyaknya wanita dalam masyarakat monogami yang kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga, serta kehidupan yang sah bersama anak-anak yang sah.

Tak dapat disangkal bahwa demikianlah keadaannya di masyarakat-masyarakat primitif. Sebelumnya kita telah mengutip Will Durant yang mengatakan, "Pada masyarakat awal, karena perburuan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih ganas dan berbahaya, sehingga angka kematian di kalangan pria lebih tinggi daripada di kalangan wanita. Kelebihan jumlah wanita, sebagai akibat darinya, memaksakan suatu pilihan antara poligini dan hidup melajang yang tidak produktif oleh sebagian kecil wanita."

Suatu Analisis

Sebab-sebab munculnya poligini yang bisa diperkirakan benar secara historis tidak

lebih dari apa yang telah disebutkan di atas. Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagian dari sebab-sebab itu sesungguhnya bukanlah penyebab timbulnya poligini, umpamanya iklim. Setelah menyingkirkan sebab yang satu ini maka sampailah kita pada ketiga penyebab lainnya.

Pada sebab yang pertama ada suatu efek dari mengawini sejumlah istri, tetapi tidak ada pembenaran yang dikemukakan bagi pria untuk melakukan poligini; poligini hanya bersumber dari kekuatan, kekejaman, dan tirani si pria. Sebab ekonomis yang tersebut di atas termasuk dalam jenis ini.

Jelas bahwa menjual anak merupakan salah satu perbuatan manusia yang paling buas dan paling kejam, dan poligini untuk tujuan kriminal dan keji ini sama menjijikkannya dengan perbuatan menjual anak itu sendiri.

Sebab kedua, yang berhubungan dengan hak, perlu mendapatkan perhatian dan dapat dianggap sebagai alasan yang dapat dibenarkan bagi kaum pria maupun bagi masyarakat—seperti ketika si istri kebetulan mandul atau terlalu tua untuk melahirkan

anak, sedang si suami masih menghendaki anak—atau mungkin bagi kepentingan suku atau negara untuk meningkatkan jumlah penduduknya. Umumnya, sebab-sebab yang alami, misalnya apabila suami dan istri berada dalam kondisi yang berbeda dalam hal pemuasan dorongan seksual atau dalam hal kehendak untuk mempunyai anak, membenarkan poligini karena hubungannya dengan hak.

Namun, di antara sebab-sebab yang telah diperinci sebelumnya, ada sebab ketiga yang, apabila kita anggap terdapat di masa lampau atau masih terdapat di masa kini, lebih penting dalam membenarkan kaum pria atau masyarakat melakukan poligini. Bukan begitu saja, tetapi juga poligini melahirkan hak yang menguntungkan wanita dan melahirkan kewajiban dan tanggung jawab bagi kaum pria dan masyarakat. Sebab tersebut ialah lebihnya jumlah wanita atas jumlah pria.

Apabila kita mengandaikan bahwa di masa lampau, atau juga di masa kini, jumlah wanita yang patut kawin lebih besar daripada pria, dan bahwa monogami adalah satu-satu-

nya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok wanita akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga. Dalam hal seperti ini, poligini harus dipandang sebagai "hak" kaum wanita yang tidak mendapatkan suami dan sebagai "tanggung jawab" kaum pria dan kaum wanita yang telah berumah tangga.

Hak kawin adalah hak manusia yang paling alami. Tak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas haknya tersebut dengan alasan apa pun. Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya. Masyarakat tidak boleh berbuat apa pun untuk mengingkari hak sekelompok manusia ini.

Sebagaimana hak bekerja, hak beroleh pangan, hak beroleh kediaman, hak beroleh pendidikan dan pelajaran, dan hak akan kebebasan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, dan tidak boleh direbut dari seorang individu dengan pertimbangan apa pun, demikian pula hak kawin. Apabila jumlah wanita yang patut kawin melebihi jumlah pria yang patut kawin maka hukum yang

membatasi perkawinan pada monogami akan tidak sesuai dengan hak alami ini. Hukum semacam itu akan bertentangan dengan hak-hak alami manusia yang asasi.

Hal-hal di atas menyangkut masa lampau. Bagaimana dengan masa kini? Adakah sebab-sebab yang membenarkan poligini di masa kini, yang dapat membuatnya diakui sebagai suatu hak? Apabila sebab-sebab ini ada pada zaman ini maka apakah yang harus dikatakan mengenai hak-hak wanita di masa lampau? Pada pasal-pasal berikut akan diberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.

HAK WANITA DALAM POLIGINI

Kami telah memberikan penjelasan tentang kemunduran adat poliandri dan tentang penerimaan umum atas adat poligini. Kami telah menerangkan berbagai sebab yang mendorong timbulnya adat poligini. Sebagian sebab itu berakar dalam mentalitas dominasi dan sifat despotis kaum

pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara wanita dan pria dalam menghasilkan anak dan dalam ketidakmampuan wanita untuk menghasilkan jumlah anak yang diinginkan. Ini, dalam keadaan-keadaan tertentu, boleh dipandang sebagai pembenaran bagi pria untuk mempunyai lebih dari seorang istri. Namun, kondisi yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, yang karenanya poligini dipandang sebagai hak wanita dan yang pelaksanaannya merupakan kewajiban pria, adalah kelebihan jumlah wanita usia kawin atas pria usia kawin.

Untuk singkatnya, kita tidak akan merinci dan mengulangi sebab-sebab yang dapat dipandang sebagai pembenaran bagi pria untuk mengawini beberapa istri. Kita akan membatasi pembahasan kita pada satu sebab yang, apabila sungguh-sungguh ada, akan membuat poligini menjadi hak wanita.

Dalam membahas pokok ini, dua premis harus dijelaskan. Yang pertama ialah bahwa menurut statistik yang pasti dan tak tersangkal, jumlah wanita yang layak kawin melebihi jumlah pria dalam situasi yang sama.

Yang kedua ialah bahwa apabila keadaan ini merupakan fakta maka ia menciptakan suatu hak bagi wanita yang terlantar dan tak kebagian kesempatan untuk berkeluarga, hak yang dapat dituntut dari pria dan wanita yang telah bersuami, karena termasuk hak-hak manusiawi.

Mengenai premis pertama, untunghlah bahwa statistik-statistik yang relatif tepat mengenai masalah ini dapat diperoleh di dunia masa kini. Semua negara di dunia, setiap beberapa tahun, menghitung jumlah penduduknya dan menyusun statistik yang berhubungan dengan hal itu. Dalam laporan-laporan sensus ini, yang di negara-negara maju dipersiapkan dengan ketepatan yang sangat teliti, bukan saja dapat diperoleh angka-angka jumlah kaum pria dan wanita, tetapi juga jumlah perbandingan masing-masing jenis kelamin dalam berbagai kelompok umur. Umpamanya, di dalam laporan-laporan itu disebutkan berapa banyak jumlah pria dalam kelompok usia 20 sampai 24 tahun, demikian pula perbandingan jumlah seluruh kelompok umur. Perserikatan Bangsa-Bangsa,

dalam kajian-kajian tahunannya, secara terus-menerus menerbitkan statistik ini, dan hingga sekarang mungkin telah enam belas kali penerbitan. Penerbitannya yang terakhir (yang telah dibaca penulis) ialah untuk tahun 1964, yang dikeluarkan tahun 1965.

Tentu saja kita harus menyadari bahwa untuk tujuan kita, tidaklah cukup dengan mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita dalam suatu negara. Yang perlu kita ketahui di sini ialah perbandingan jumlah pria dan wanita usia kawin. Kebanyakannya, perbandingan jumlah pria dan wanita usia kawin berbeda dengan perbandingan jumlah pria dan wanita secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena dua sebab. Yang pertama ialah masa pubertas anak gadis lebih dini daripada masa pubertas anak lelaki. Karena sebab inilah maka pada umumnya, di seluruh dunia, usia kawin yang sah menurut undang-undang bagi anak gadis lebih rendah daripada usia kawin untuk anak lelaki, dan hampir selalu, di mana-mana di seluruh dunia, perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang berbeda

usia, rata-rata si pria lebih tua lima tahun dari si gadis.

Sebab kedua, yang lebih mendasar dan lebih penting, ialah, sekalipun angka kelahiran wanita tidak lebih besar daripada pria, bahkan kadang-kadang, di beberapa negara, kelahiran anak pria lebih banyak daripada anak wanita, kematian pria terjadi lebih dini dibanding kematian rata-rata wanita. Dengan demikian, ketika mencapai usia kawin, perbandingan itu berubah. Kadang-kadang perbedaan itu sangat mencolok di mana jumlah wanita usia kawin jauh melebihi jumlah pria usia kawin. Maka, mungkin saja jumlah total pria dalam suatu negara sama dengan jumlah wanitanya, atau malah lebih, namun dalam kategori usia kawin yang sah, kedudukannya mungkin terbalik.

Kedudukan ini jelas tampak dari terbitan terakhir statistik kependudukan oleh PBB untuk tahun 1964. Umpamanya, menurut statistik-statistik yang rinci dalam penerbitan itu, jumlah total penduduk Korea adalah 26.277.635, yang terdiri atas 13.145.289 pria dan 13.132.346 wanita. Jadi, secara total,

jumlah pria lebih banyak 12.943 dari jumlah wanita. Perbandingan ini berlaku untuk anak-anak di bawah usia satu tahun; anak-anak berusia 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 12 sampai 14 tahun, dan 15 sampai 19 tahun, semuanya bertahan dalam perbandingan yang seragam.

Namun, dalam kelompok usia 20 sampai 24 tahun, proporsi tersebut berubah. Jumlah total pria dalam kelompok ini adalah 1.083.364, dan jumlah wanita adalah 1.110.051.

Lagi pula, Republik Korea termasuk unik karena penduduknya secara total lebih banyak pria daripada wanita. Hampir di semua negara lainnya, jumlah wanita lebih besar daripada pria, bukan hanya dalam hal usia kawin tapi juga dalam jumlah total penduduk. Umpamanya, di Republik Soviet, jumlah total penduduk 216.101.000, terdiri atas 97.840.000 pria dan 118.261.000 wanita. Perbedaan ini ada sebelum usia kawin, dan terlihat pula dalam usia kawin, yakni dalam kelompok umur 20 sampai 24 tahun, 25

sampai 29 tahun, 30 sampai 34 tahun, juga dalam kelompok usia 80 sampai 84 tahun.

Demikian pula di Inggris, Prancis, Jerman Timur dan Jerman Barat, Cekoslovakia, Polandia, Rumania, Amerika Serikat, Jepang, dan sebagainya. Di kawasan-kawasan tertentu, seperti di Berlin Barat dan Berlin Timur, tingginya jumlah wanita lebih mencolok lagi.

Di India, sebaliknya, jumlah pria lebih banyak dibanding wanita bahkan dalam kelompok usia kawin. Hanya dalam kelompok usia lima puluh tahun ke atas jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Barangkali, sebab kurangnya jumlah wanita di India ini adalah kebiasaan kuno dari orang-orang yang percaya takhayul di negeri itu yang membarak wanita yang ditinggal mati suami.

Sensus terakhir yang dilakukan di Iran menunjukkan bahwa Iran termasuk yang terkecuali dalam hal komposisi penduduk, di mana lebih banyak pria daripada wanita. Jumlah total penduduk Iran 25.780.910, dan darinya 13.337.334 lelaki dan 12.443.576 perempuan. Dengan demikian, secara keselu-

ruhan, jumlah pria lebih banyak 893.758 atas wanita.

Saya teringat bahwa sebagian penulis yang menolak poligini menjadikan faktor perbandingan jumlah penduduk pria dan wanita di Iran sebagai bagian dari argumentasi mereka. Dengan jalan ini, mereka menyimpulkan bahwa aturan yang membolehkan poligini harus diakhiri.

Saya selalu terkejut dan sedih karena tulisan orang-orang ini. Saya heran mengapa mereka tidak mengerti bahwa hukum poligini tidak terbatas untuk Iran saja. Lagi pula, yang penting sehubungan dengan pokok permasalahan ini, kita harus mengetahui secara pasti apakah jumlah pria usia kawin sebanding dengan jumlah wanita usia kawin ataukah lebih. Kenyataan bahwa jumlah total pria lebih besar daripada jumlah total wanita belumlah memadai untuk pokok yang sedang kita perbincangkan ini. Kita telah melihat bahwa di Republik Korea, dan juga di beberapa negara lainnya, jumlah total pria lebih besar daripada jumlah total wanita, tetapi di kelompok usia kawin, jumlah wanitanya lebih

tinggi daripada pria. Dengan mengesampingkan fakta bahwa sensus di negara-negara seperti Iran tidaklah begitu dapat dipercaya, hendaklah kita ingat akan sikap kaum wanita Iran yang lebih suka mengatakan memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, termasuk kepada petugas sensus. Hal ini, dengan sendirinya, cukup untuk mengurangi kepercayaan kita terhadap angka-angka sensus tersebut. Kenyataannya, sekalipun poligini di Iran telah dan masih dipraktikkan orang dari kota sampai desa, bahkan di kalangan suku-suku terasing, di negeri ini tidak ada orang yang merasakan kekurangan wanita, dan kaum wanita tidak mendapat tempat di pasaran gelap. Sebaliknya, "pasokan" selalu melebihi "permintaan". Gadis, janda, atau wanita muda yang terlantar tanpa suami selalu jauh melebihi jumlah pria muda yang tidak beristri. Seorang pria, betapapun buruknya dan miskinnya dia, apabila ingin kawin, tidak akan kesulitan, karena ada banyak wanita yang terpaksa tak kawin. Ini adalah pengamatan sehari-hari yang lebih pasti daripada statistik mana pun.

Ashley Montagu, dalam bukunya *The Natural Superiority of Women* (superioritas alamiah kaum wanita), menguatkan kenyataan akan lebih besarnya jumlah wanita daripada pria. Katanya, "Di seluruh dunia, jumlah total wanita yang layak kawin melebihi jumlah pria yang berkondisi sama. Sensus tahun 1950 menunjukkan bahwa jumlah wanita yang layak kawin di Amerika Serikat lebih banyak 1.003.400 orang dibanding jumlah pria."

Bertrand Russell, dalam bukunya *Marriage and Morals*, dalam bab mengenai kependudukan, menulis, "Di Inggris, jumlah wanita lebih banyak sekitar dua juta daripada pria, dan mereka dipaksa oleh hukum dan adat untuk tetap tidak beranak, yang tak syak lagi bagi banyak di antara mereka merupakan suatu kekurangan."

Beberapa tahun lalu kita membaca dalam surat-surat kabar bahwa sejumlah besar wanita Jerman yang tak bersuami, yang, sebagai akibat dari besarnya jumlah korban tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan suami

yang sah dan kehidupan berumah tangga, secara resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menghapus undang-undang monogami dan mengizinkan poligini. Pemerintah Jerman, atas dasar permohonan resmi ini, meminta kepada Universitas Islam al-Azhar untuk memberikan kepada mereka suatu formula untuk menerapkan hal ini. Kemudian kita mendapat informasi bahwa Gereja dengan kerasnya menentang langkah ini. Gereja lebih suka bila wanita-wanita itu mengalami deprivasi dan promiskuitas bertambah ketimbang harus ada poligini, hanya karena poligini adalah sebuah formula Islam dari Timur.

Sebab-sebab Kelebihan Jumlah Wanita Usia Kawin

Mengapa hal ini terjadi? Melihat jumlah kelahiran anak perempuan tidak lebih banyak daripada kelahiran anak lelaki, mengapa jumlah wanita usia kawin lebih besar daripada pria? Sebabnya jelas: kematian di kalangan pria lebih besar daripada di kalangan wanita. Kematian ini pada umumnya terjadi

di tahun-tahun ketika kaum pria diharapkan menjadi pelindung rumah tangga. Apabila kita ambil contoh korban-korban yang jatuh akibat peperangan, tenggelam, tertimbun tanah longsor, tabrakan, dan sebagainya, kita akan melihat bahwa kebanyakan korban ini adalah pria. Wanita jarang mengalami kejadian ini. Mungkin hal itu adalah risiko perjuangan manusia melawan manusia atau perjuangan manusia melawan alam, namun kebanyakan kaum pria lah yang menjadi korbannya. Apabila kita ambil peperangan untuk bahan pertimbangan, kita akan melihat bahwa sejak awal mula sejarah umat manusia, tidak ada suatu hari, di suatu tempat di dunia ini, yang tanpa peperangan—di mana kaum pria tewas sebagai korbannya. Satu hal ini saja sudah cukup bagi kita untuk mengerti mengapa neraca pria dan wanita usia kawin tidak seimbang. Jumlah total korban dalam peperangan di zaman industri ratusan kali lebih besar dibandingkan di zaman perburuan dan pertanian. Kematian yang terjadi di kalangan pria dalam dua kali perang dunia yang lalu mencapai 70 juta. Jumlah ini sama dengan

jumlah seluruh kematian manusia dalam peperangan pada beberapa abad sebelumnya. Apabila saja Anda ingat akan peperangan yang terjadi beberapa tahun yang lalu serta peperangan yang masih berkecamuk di Timur Jauh, Timur Tengah, dan Afrika. Anda akan sependapat dengan kami.

Will Durant mengatakan, "Sejumlah faktor telah membawa pengaruh dalam kemunduran adat (poligini) ini. Kehidupan bertani adalah salah satunya. Kehidupan jenis ini mengurangi kesukaran dan kekerasan kaum pria. Karena bahaya kehidupan berkurang, jumlah wanita dan pria pun menjadi sama."

Ganjil sekali pendapat Will Durant ini. Apabila kematian kaum pria tergantung semata-mata pada perjuangannya melawan kekuatan alam, tentulah akan terdapat perbedaan antara zaman perburuan dan zaman kehidupan bertani yang menetap. Namun, sebab utama jatuhnya korban di kalangan pria adalah peperangan, dan peperangan di zaman pertanian sama sekali tidak lebih kurang daripada di zaman perburuan. Di samping itu, ada sebab lain dalam hal ini. Pria

selalu merasa sebagai kewajibannya untuk melindungi wanita, dan menugaskan dirinya untuk melakukan hal-hal yang keras, sukar, dan berbahaya dengan ancaman maut. Dengan demikian maka ketidakseimbangan ini terus ada di zaman pertanian maupun di zaman perburuan.

Will Durant tidak menyebutkan tentang zaman mesin dan zaman industri, padahal zaman ini telah menciptakan banyak petaka dalam kehidupan kaum pria, sehingga ketidakseimbangan jumlah itu semakin jelas dan mencolok.

Wanita Lebih Tahan terhadap Penyakit

Hal lain yang menyebabkan lebih banyaknya kematian di kalangan pria dibanding wanita adalah sebuah faktor penting yang telah ditemukan baru-baru ini sebagai hasil kemajuan sains.

Pada 1956, surat kabar *Etela'at* melaporkan, "Kantor statistik Francis melaporkan bahwa sekalipun kalahiran bayi lelaki melebihi kelahiran bayi perempuan, dan walaupun pada setiap kelahiran 100 orang bayi wanita,

lahir pula 105 bayi pria, namun jumlah wanita lebih banyak 1.005.076 dari jumlah pria. Mereka menisbahkan hal ini pada ketahanan kaum wanita terhadap penyakit.”

Dalam majalah *Sukhan* (tahun keenam no. 11) diturunkan sebuah artikel berjudul “Wanita dalam Politik dan Masyarakat”, yang aslinya diterbitkan oleh majalah bergambar dari UNESCO. Dalam artikel itu dikutip pendapat Ashley Montagu bahwa daya tahan wanita, secara saintifik, lebih unggul daripada pria. Kromosom X, yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan, secara saintifik lebih kuat daripada kromosom Y, yang berhubungan dengan jenis kelamin pria. Umur rata-rata kaum wanita lebih tinggi daripada umur rata-rata kaum pria. Pada umumnya, wanita lebih sehat daripada pria. Daya tahan wanita terhadap banyak penyakit lebih besar daripada pria. Kaum wanita kebanyakan sembuh lebih cepat. Bagi tiap satu orang wanita gagap terdapat lima orang pria gagap. Bagi tiap satu orang wanita buta warna terdapat enam belas pria buta warna. Kecenderungan untuk ambeien hampir

merupakan khas pria saja. Stamina wanita lebih besar. Dalam masa peperangan yang lalu, di mana-mana diakui bahwa dalam kondisi-kondisi yang sama, wanita lebih unggul: dalam kesulitan pengepungan, dalam penjara, atau dalam kamp konsentrasi. Hampir di semua negara, angka bunuh diri di kalangan pria tiga kali lebih besar dibanding di kalangan wanita.

Daya tahan wanita terhadap penyakit, pada suatu masa nanti, mungkin akan menciptakan situasi di mana kaum pria akan mencari otoritas untuk membalas dendam terhadap kaum wanita, dengan menyeretnya ke tugas-tugas berat yang mengandung risiko kematian dan kehancuran, terutama di medan pertempuran, dan membiarkan tubuhnya yang indah menjadi sasaran peluru senapan mesin dan bom. Bahkan, ketika itu pun, karena kelebihan daya tahan wanita terhadap penyakit, perbandingan jumlah pria dan wanita tidak akan berubah. Semua ini berhubungan dengan hal yang pertama, yakni kelebihan jumlah wanita usia kawin atas pria usia kawin. Jelaslah bahwa inilah sebenarnya

situasi yang menjadi penyebab poligini, dan bahwa penyebab ini telah dan masih tetap ada sejak awal mula sejarah manusia hingga saat ini.

Hak Wanita dalam Poligini

Tentang hal yang kedua, yakni bahwa jumlah wanita usia kawin yang lebih banyak dari jumlah pria usia kawin menciptakan hak bagi wanita dan kewajiban bagi pria dan wanita yang telah bersuami, sepanjang menyangkut hak kawin, hal itu merupakan hak manusia yang paling alami dan paling mendasar. Ia adalah hak yang tidak dapat dibantah. Setiap individu, pria atau wanita, berhak hidup berkeluarga dengan mempunyai istri, atau suami, dan anak. Sebagaimana orang berhak bekerja, ia juga berhak memiliki tempat kediaman, mengecap pendidikan dan pengajaran, dan berhak atas kesehatan yang pantas, keamanan, dan kebebasan. Masyarakat tidak boleh menciptakan rintangan bagi pemenuhan hak ini; sebaliknya, masyarakat harus menyediakan fasilitas untuk menjamin hak ini.

Menurut pendapat saya, sebuah kekurangan yang serius dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ialah bahwa deklarasi itu tidak memberikan perhatian apa pun pada hak kawin. Deklarasi itu, misalnya, mengesahkan hak atas kebebasan dan keamanan, hak mencari keadilan pada pengadilan-pengadilan nasional, hak mendapatkan dan melepaskan kebangsaan, hak kawin dengan seseorang dari ras atau agama apa saja, hak memiliki, hak berserikat, hak beristirahat dan bersenang-senang, hak akan pengajaran dan pendidikan. Namun, tentang hak kawin, yakni hak mempunyai rumah tangga yang sah, tak satu patah kata pun dinyatakan. Hak ini jauh lebih penting bagi wanita, karena wanita lebih membutuhkan kehidupan berkeluarga. Dalam suatu bagian sebelum ini kita telah mengatakan bahwa bagi pria, yang lebih penting dalam perkawinan adalah aspek materialnya, sedang bagi wanita adalah aspek spiritual dan emosionalnya. Apabila seorang pria meninggalkan kehidupan berkeluarga maka, dengan mengubangkan diri dalam cinta bebas, sekurang-kurangnya ia dapat

memenuhi setengah kebutuhannya. Namun, bagi seorang wanita, pentingnya kehidupan berkeluarga lebih dari sekadar itu. Apabila seorang wanita melepaskan lingkungan keluarga, ia tidak dapat mengubangkan diri dalam seks bebas dan *affair-affair* percintaan; semua itu sama sekali tidak dapat memuaskan, walau sedikit pun, kebutuhan material dan spiritualnya.

Hak kawin bagi seorang pria berarti hak memuaskan suatu naluri, hak beroleh istri, jodoh, teman setia, dan hak memperoleh anak yang sah; tetapi bagi wanita, di samping semua hal itu, hak berumah tangga juga berarti hak mempunyai pelindung, pembela, seorang pria yang mampu melindungi perasaan-perasaannya.

Kedua keterangan pengantar ini—(1) kelebihan jumlah wanita atas pria dan (2) hak kawin merupakan hak manusia yang alami—membuat kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok besar wanita akan kehilangan hak manusiawi mereka yang alami,

hak kawin. Hanya dengan poligini (tentunya dengan persyaratan tertentu) hak yang alami ini dapat terjamin.

Maka, adalah tugas kaum wanita muslim untuk mewujudkan kepribadian mereka yang sesungguhnya. Atas nama hak-hak yang adil, atas nama moral, atas nama hak manusia yang paling alami, mereka harus mengusulkan kepada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB bahwa poligini, dengan segala persyaratannya yang logis yang telah ditentukan Islam, harus diakui secara resmi. Dengan begitu, PBB akan sangat berjasa bagi kaum wanita dan bagi moralitas. Tidaklah harus dipandang sebagai aib apabila suatu formula diajukan oleh Timur dan diterima oleh Barat.

Pandangan Russell

Bertrand Russell, seperti telah kita tunjukkan sebelumnya, menyadari hal ini, bahwa apabila monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah maka, dengan sendirinya, akan mengakibatkan kekosongan bagi sekelompok besar wanita. Oleh karena itu, dalam *Marriage and Morals*, ia mengusul-

kan suatu jalan keluar, yang sungguh-sungguh menakjubkan, sangat simpel dan sangat mudah. Kaum wanita yang kelebihan itu harus diizinkan memburu pria dan melahirkan anak haram, sehingga mereka tidak harus mengalami kekosongan, yakni kehilangan hak untuk memperoleh keturunan. Dalam situasi yang disarankannya itu, negara akan berfungsi sebagai pengganti si ayah dan akan memberikan bantuan material kepada si wanita. Setelah menyebutkan bahwa "di Inggris ada kelebihan sekitar dua juta wanita atas pria, dan mereka dilaknat oleh undang-undang dan adat untuk tidak mempunyai anak, hal yang bagi kebanyakan mereka jelas merupakan aib," ia selanjutnya mengatakan, "Monogami yang keras didasarkan pada asumsi bahwa jumlah kedua jenis kelamin kira-kira sama besarnya. Apabila halnya tidak demikian maka monogami akan melahirkan kekejaman yang cukup besar bagi wanita yang dipaksa secara matematis untuk tetap hidup sendirian. Apabila ada alasan untuk meningkatkan angka kelahiran maka keke-

jaman itu mungkin tidak perlu, baik secara sosial maupun individual.”

Itulah penyelesaian yang dikemukakan seorang filosof abad XX atas problema sosial ini, dan inilah penyelesaian yang diusulkan Islam: “Selesaikan masalah tersebut dengan cara ini, yaitu bahwa seorang pria yang mempunyai kekuatan finansial, moral, dan fisik hendaklah mengambil tanggung jawab untuk menafkahi lebih dari seorang wanita. Ia harus memberikan kepada istri kedua itu kedudukan yang sah menurut agama. Ia tidak boleh membuat diskriminasi dan perbedaan antara istri kedua dan istri pertama, tidak pula antara anak dari istri kedua dan anak dari istri pertama. Istri pertama, dalam semangat kewajiban sosial, harus rela berkorban demi kepentingan sesama wanita. Dia harus dengan sukarela berbagi suami, yang merupakan bentuk yang paling langsung dari sosialisme.”

Russell, sebaliknya, mengatakan bahwa wanita yang kehilangan hak itu harus mencuri suami wanita lain dan bahwa anak-anak yang tidak berayah yang lahir lewat cara itu harus diasuh oleh negara. Filosof modern

ini tampaknya berpendapat bahwa seorang wanita membutuhkan perkawinan hanya untuk mencapai tiga maksud. Yang pertama ialah dorongan seksual, yang dapat dipuaskan dengan jalan mempertontonkan kecantikan dan pesonanya; yang kedua adalah keinginan beranak, dan ini dapat dicapai dengan jalan mencuri suami; yang ketiga ialah keuangan, dan ini pun dapat diberikan oleh negara. Dalam pandangan filosof Inggris yang masyhur ini, tidaklah penting bahwa si wanita membutuhkan kasih sayang yang tulus dari suaminya dan menghendaki supaya suaminya melindunginya, dan bahwa keterpautan si suami kepadanya tidak boleh hanya sekadar dalam urusan kehidupan seksual saja. Hal lain yang dianggap tidak penting oleh filosof ini ialah posisi yang tidak menyenangkan dari si anak yang dilahirkan ke dunia dengan kondisi semacam itu. Setiap anak, bahkan setiap manusia, ingin dikenal oleh ayah dan ibunya. Setiap anak membutuhkan kecintaan orang-tua. Pengalaman menunjukkan bahwa ibu anak haram yang tidak mendapatkan cukup perhatian dari ayah anak tersebut

sangat jarang menaruh cinta kepada anak itu. Dari mana kekurangan dalam kasih sayang dan cinta ini dapat diambil dan dipenuhi? Dapatkah negara memenuhinya?

Russell sangat mencemaskan bahwa apabila usulannya tidak dijadikan undang-undang maka sekelompok besar wanita akan tidak memperoleh anak. Namun, Russell sangat tahu bahwa wanita Inggris yang tidak kawin tidak sabar menanti undang-undang itu. Mereka telah menyelesaikan problema yang sulit tersebut dengan cara mereka sendiri, dan timbullah problema anak-anak yang tidak berayah.

Satu dari Sepuluh Anak Inggris

Dalam surat kabar *Etela'at* edisi Desember 1959 dimuat sebuah artikel berjudul "Dari Setiap Sepuluh Anak Inggris, Satu Anak Haram", yang memberikan laporan, "London-Reuters, 16 Desember—AFP—dalam laporan yang disampaikan oleh Dr. Z.A. Scott, pejabat kedokteran kota London, disebutkan bahwa di London tahun lalu, dari setiap sepuluh anak yang lahir, seorang diantara-

nya tidak sah. Dr. Scott telah menekankan bahwa jumlah kelahiran anak haram terus meningkat, dan dari 33.838 kelahiran di tahun 1957, angka itu meningkat menjadi 53.433 di tahun berikutnya."

Tanpa menunggu sampai usul Russell dijadikan undang-undang oleh parlemen, rakyat Inggris telah menyelesaikan sendiri persoalannya.

Poligini Dilarang tapi Homoseksualitas Dihalalkan

Namun, pemerintah Inggris mengambil langkah-langkah yang justru berlawanan dengan pandangan Russell. Alih-alih menentukan jalan yang semestinya untuk menanggulangi hilangnya hak wanita tak-bersuami, mereka mengakui secara resmi homoseksualitas antara sesama pria, yang lebih membuat wanita kehilangan haknya atas pria. Pada bulan Juni 1961, surat kabar *Eteldat* melaporkan berita dengan kata-kata, "Setelah perdebatan selama delapan jam, *House of Commons* (parlemen) Inggris mengesahkan undang-undang homoseksual dan mengirimkan ran-

cangan undang-undang itu ke *House Of Lords* untuk disetujui." Sesudah sepuluh hari, surat kabar tersebut menulis, "*House of Lords* telah menerima undang-undang homoseksual dalam sidangnya yang kedua. Rancangan undang-undang ini, yang dikirimkan untuk disetujui Parlemen, akan segera mendapatkan persetujuan Ratu Elizabeth II."

Di Inggris, poligini tidak sah dan dilarang, tetapi homoseksualitas diizinkan dan sah menurut hukum. Di mata orang-orang ini, apabila seorang pria memasukkan seorang saingan bagi istrinya dari jenis wanita maka hal itu terlarang dan merupakan perbuatan tidak manusiawi, tetapi apabila saingan itu dari jenis pria sendiri maka itu perbuatan terhormat dan manusiawi, patut dan cocok menurut tuntutan abad XX. Dengan kata lain, dalam pandangan para penguasa Inggris, apabila "madu" si istri itu bercambang dan berkumis maka dalam hal ini poligini tidak ada salahnya.

Dikatakan oleh sebagian bangsa kita bahwa Barat telah menemukan penyelesaian atas permasalahan seksual keluarga, dan kita

seharusnya memanfaatkan cara-cara yang telah mereka tempuh. Ini sangat mengejutkan dan menyedihkan saya. Mengapa orang-orang muda dan terpelajar di zaman ini kurang mampu menganalisis dan menilai kenyataan? Mengapa mereka kehilangan identitasnya? Mengapa ketika mereka mempunyai permata berharga di tangan dan orang-orang di sisi dunia lain mengatakan bahwa permata itu batu, mereka segera memercayainya dan membuang permata itu, sementara apabila ada sebutir batu di tangan orang asing dan dikatakan bahwa itu permata, mereka merasa iri dan menginginkannya?

APAKAH PRIA MEMANG BERWATAK POLIGINIS?



Anda akan kaget mendengar bahwa para psikolog dan sosiolog di Barat pada umumnya percaya bahwa pria dilahirkan dengan watak poliginis, dan bahwa monogami bertentangan dengan wataknya.

Pada halaman 80 bukunya *The Pleasures of Philosophy*, setelah memberi komentar

tentang kekacauan moral zaman ini berkenaan dengan soal seksual, Will Durant mengatakan, "Sebagian darinya (yakni meningkatnya 'kejahatan sosial'), tak syak lagi, disebabkan oleh kecintaan kita yang tak bisa dihilangkan akan variasi; alam tidak menciptakan kita untuk monogami." Dia juga mengatakan, "Menurut tabiatnya, pria berwatak poliginis. Hanya sanksi-sanksi yang paling keras, kemiskinan, dan kerja keras serta pengawasan istri yang tak putus-putusnya sajalah yang dapat membujuknya kepada monogami."

Dalam *Zan-e Ruz* No. 112, di bawah judul "Apakah Pria Berpembawaan Serba Bebas (dalam urusan seksual)?", dikutip perkataan Profesor Schmidt dari Jerman:

Sepanjang sejarah, kaum pria selalu serba bebas dalam urusan seksual dan wanita adalah penjaga promiskuitas itu. Bahkan, di abad-abad pertengahan, menurut kesaksian yang ada, sembilan puluh persen pria suka mengganti istri mereka dan lima puluh persen pria yang telah kawin mengkhianati kepercayaan istrinya.

Dr. Robert Kinsey, ahli riset Amerika yang termasyhur itu, dalam laporannya yang terkenal, *Kinsey Report*, menulis, "Kaum pria dan wanita Amerika telah mengalahkan seluruh bangsa di dunia dalam hal ketidaksetiaan dan pelanggaran janji" Dalam judul lain laporan itu, Kinsey mengatakan, "Wanita, tidak seperti pria, bosan mencari variasi dalam *affair* percintaan dan kepelesiran, dan itulah sebabnya mengapa wanita tidak mengerti apa yang harus dilakukan menghadapi perangai pria. Namun, pria melakukan kesibukan mencari variasi sebagai semacam petualangan. Dia mudah sekali menyimpang dari jalan yang benar. Apabila ada hal yang penting baginya maka itu adalah kepuasan fisik, bukan kenikmatan emosional atau spiritual. Kalaupun seorang pria seolah terpengaruh secara emosional dan spiritual, itu hanyalah sebelum ia mendapat kesempatan untuk mendapatkan kesenangan fisik. Pada suatu hari, seorang dokter yang terkenal mengatakan kepada saya bahwa pria poliginis dan wanita monogamis adalah proposisi yang jelas dengan sendirinya. Sebabnya

ialah bahwa dalam diri pria diciptakan berjuta-juta spermatozoa, sedangkan dalam diri wanita, ketika ia telah siap hamil, tiada lebih dari satu benih dalam ovarinya." Dengan mengesampingkan teori Kinsey, salakah apabila kita bertanya apakah sulit bagi pria untuk tetap setia?

Henri de Montherlan dari Prancis, dalam jawabannya atas pertanyaan ini, menulis, "Bersikap setia bukan saja sukar bagi pria, tetapi bahkan tidak mungkin. Seorang wanita diciptakan untuk satu orang pria dan seorang pria diciptakan untuk hidup dan untuk seluruh wanita. Apabila pria secara tidak berdaya tersandung dan melakukan hal-hal yang tidak setia terhadap istrinya maka itu bukan salahnya; itu kesalahan kodratnya dan kecenderungannya yang alami. Seluruh faktor yang menyebabkan pelanggaran kepercayaan telah terkumpul dalam dirinya."

Dalam No. 120 majalah yang sama, dengan judul "Cinta dan Perkawinan Gaya Prancis", tertulis sebagai berikut:

Suami istri Prancis telah menyelesaikan masalah ketidaksetiaan di antara sesama mereka dengan menyesuaikan diri dengan beberapa aturan perilaku, batasan, dan restriksi tertentu dalam hal ini. Selama pria tidak melanggar batas-batas aturan perilaku ini, suatu loncatan penyelewengan tidaklah sukar baginya. Dapatkah seorang pria, dalam prinsipnya, untuk tetap setia sesudah dua rahun kehidupan berumah tangga? Pastilah tidak, karena hal itu bertentangan dengan wataknya. Sekalipun demikian, berkenaan dengan kaum wanita, pria membedakan mereka sampai batas-batas tertentu, dan untungnya para istri menyadari perbedaan ini. Di Prancis, apabila seorang suami melakukan penyelewengan, istrinya tidak akan menjadi risau dan tidak akan membiarkan hal itu mengganggu sarafnya. Dia akan menghibur dirinya sendiri dengan pikiran, "Ia memberikan tubuhnya kepada wanita lain, tapi bukan jiwa atau perasaannya."

Beberapa tahun lalu dimuat pandangan seorang guru besar biologi, Prof. Dr. Russell Lee, di surat kabar *Kayhan*, tentang topik yang sama. Dr. Lee percaya bahwa kepuasan seorang pria dengan satu orang wanita saja merupakan penyelewengan terhadap perkembangan, bukan dalam kuantitas tetapi dalam kualitas. Sebab, membatasi seorang pria pada satu orang wanita akan melemahkan keturunannya. Apabila ia mempunyai banyak istri maka generasi penerusnya akan menjadi lebih kuat dan lebih perkasa.

Kami sama sekali tidak menyetujui gambaran tentang watak pria yang seperti itu. Bagi para pemikir itu, sumber inspirasi mereka ialah bentuk khas lingkungan sosial mereka, dan bukannya watak pria yang sesungguhnya.

Tentu saja kami tidak meyakini bahwa pria dan wanita sama dalam segi biologis dan psikologis. Malah, kami percaya bahwa dalam kedua segi itu keduanya berbeda dan bahwa alam mempunyai tujuan dalam perbedaan tersebut. Karena alasan ini, keidentikan hak pria dan wanita tidak bisa diterima. Dari

segi pandangan monogami pun, pria dan wanita mempunyai mentalitas yang mutlak berbeda. Wanita, menurut wataknya, adalah monogamis. Poliandri tidak sesuai dengan watak alaminya. Hal-hal yang diinginkannya dari suaminya tidak cocok dengan poliandri. Akan tetapi, pria tidaklah monogamis menurut bawaannya, dalam pengertian bahwa poligini tidak bertentangan dengan wataknya. Poligini tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan dan diharapkannya dari seorang wanita.

Namun, kami juga tidak sepakat dengan pendapat bahwa pembawaan alami pria tidak sesuai dengan monogami, Kami menentang gagasan bahwa kecenderungan pria kepada variasi tidak dapat diubah. Kami menentang kepercayaan bahwa kesetiaan tidak mungkin bagi pria, dan bahwa seorang wanita diciptakan untuk satu orang pria sedang seorang pria diciptakan untuk semua wanita. Kami percaya bahwa lingkungan sosiallah yang menimbulkan faktor-faktor penyelewengan kaum pria, bukannya kodrat dan wataknya. Alam tidak bertanggung jawab atas ketidaksetiaan;

yang bertanggung jawab adalah lingkungan sosial yang, di satu pihak, mendorong wanita untuk mempergunakan segala siasatnya menggoda dan memikat pria yang bukan muhrimnya, untuk mempergunakan seribu satu macam daya memesonakan si pria, untuk menyimpangkan si pria dari jalan yang lurus, dan, di lain pihak, merampas kesempatan kawin dari ratusan ribu wanita lain yang siap dan membutuhkan perkawinan, dan mengirimkan mereka ke tengah-tengah masyarakat untuk menggoda dan merayu kaum pria, dengan dalih bahwa satu-satunya bentuk perkawinan yang sah adalah monogami.

Sebelum tata-cara dan adat kebiasaan Barat diterima secara luas di dunia muslim Timur, sembilan puluh dari seratus pria adalah monogamis yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mempunyai lebih dari seorang istri yang sah dan tidak pula mereka berfoya-foya dengan para selir dan kekasih. Perkawinan yang eksklusif, dalam arti kata yang sesungguhnya, menjadi kelaziman hampir pada seluruh keluarga muslim.

Poligini Merupakan Sumber Perlindungan bagi Monogami

Anda akan terkejut bila saya katakan bahwa di dunia Timur Islam, poligini telah menjadi faktor utama yang melindungi monogami. Ya, kebolehan mempunyai lebih dari seorang istri merupakan suatu rancangan pengaman bagi monogami. Apabila terdapat kondisi di mana jumlah wanita yang butuh kawin melebihi jumlah pria usia kawin, suatu kondisi yang membenarkan dilakukannya poligini, tapi hak kawin wanita-wanita ini tidak diakui secara resmi, dan di mana kaum pria yang memenuhi syarat moral, finansial, dan fisik untuk mengawini lebih dari seorang istri tidak diperkenankan kawin lagi, maka hubungan gelap dengan kekasih dan teman wanita akan mematikan akar monogami yang sejati.

Di Timur Islam, sebaliknya, poligini diperkenankan dan, pada saat yang sama, tidak terdapat situasi yang menggoda kaum pria untuk menyeleweng. Inilah sebabnya maka pada banyak keluarga, monogami merupakan kelaziman, dan *affair* pria tidak sedemikian jauh sehingga perlu dirancang falsafah untuk

menopangnya: bahwa pria diciptakan untuk banyak wanita dan monogami mustahil baginya.

Mungkin Anda bertanya apa kiranya yang akan dilakukan pria bila mereka dipandang cenderung secara alami kepada poligini, sementara hukum sosial mengutuk poligini. Jalan yang sesuai dengan cara berpikir seperti ini adalah jelas. Pria haruslah monogamis secara hukum, tetapi poliginis dalam praktiknya. Dia tidak boleh mempunyai lebih dari seorang istri yang sah, namun soal *affair* cinta dan kekasih simpanan, ia boleh memunyainya sebanyak yang dia sukai. Tidak ada batasan atas hal ini. Menurut pemikiran itu, teori *affair* cinta dan kekasih simpanan adalah hak yang sah yang tak dapat dibantah dan alami bagi pria, dan membatasi pria pada satu istri saja sepanjang hidupnya adalah semacam impotensi.

Pokok Persoalan yang Sebenarnya

Saya kira, sekarang pembaca sudah menangkap apa sebenarnya masalahnya; problema poligini manusia itulah yang sedang kita

pelajari. Persoalannya bukanlah apakah monogami lebih baik daripada poligini. Tidak ada perselisihan bahwa monogami, yang berarti suatu kehidupan berkeluarga yang aman dan tidak terganggu, jasad dan jiwa masing-masing suami dan istri adalah khusus untuk mereka berdua, lebih baik daripada poligini. Jelaslah bahwa jiwa kehidupan kerumahtanggaan, yaitu kesatuan dan persatuan, lebih bisa dan lebih sempurna dicapai dengan pasangan tunggal. Suami tidak harus memilih satu dari dua jalan itu. Problema yang harus ditangani dengan serius adalah adanya kebutuhan sosial, terutama yang disebabkan oleh kelebihan jumlah wanita yang memerlukan perkawinan atas jumlah pria yang memerlukan perkawinan. Karena alasan ini maka monogami yang murni di setiap keluarga menjadi tidak lebih dari khayalan belaka. Salah satu dari dua alternatif harus dipilih: penerimaan poligini secara resmi atau sistem *affair* cinta. Dengan kata lain, sejumlah pria yang telah beristri harus mengawini lebih dari seorang istri—pastilah ini tidak akan lebih dari sepuluh persen jumlah seluruh pria dan wanita. Dengan

demikian, wanita-wanita yang tidak punya pasangan bisa beroleh jodoh, mendapatkan rumah tangga dan kehidupan sendiri. Kalau tidak demikian, harus dibuka jalan untuk *affair* cinta. Dalam hal yang kedua ini maka setiap wanita simpanan, dengan kehendak bebasnya sendiri, dapat berkencan dengan beberapa pria sekaligus. Akibatnya, hampir setiap pria yang telah beristri akan menjadi poliginis dalam praktiknya.

Melihat kenyataan ini, poligini timbul karena suatu problema sosial, dan bukan karena watak asli pria. Apabila di masyarakat tidak ada masalah kelebihan jumlah wanita yang perlu kawin atas jumlah pria usia kawin maka adat poligini akan sudah berhenti, atau akan sangat langka. Apabila kita hendak menghapus adat ini secara total, sementara kondisi ini sungguh-sungguh ada, maka larangan hukum atasnya tidak akan memadai dan tidak pula tepat. Untuk maksud ini, beberapa hal lain dibutuhkan. Yang pertama adalah keadilan sosial dan pekerjaan dengan penghasilan yang

cukup bagi pria yang hendak kawin, sehingga ia dapat membuat persiapan secukupnya untuk membangun rumah tangga yang damai. Yang kedua adalah kebebasan dan ketidaktergantungan wanita dalam memilih suami, sehingga dia tidak akan dikawinkan oleh ayahnya, saudara lelakinya, atau orang lain, tanpa dikehendakinya, kepada seorang pria kaya yang telah beristri. Jelaslah bahwa apabila seorang wanita mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk kawin dengan seorang bujang, pastilah dia tidak akan mau menjadi istri seorang pria yang telah beristri dan menghadapi seorang istri saingan. Patutkah disebut wali orang-orang yang, karena keserakahan akan uang, menjual putri atau saudara perempuan mereka kepada orang kaya yang telah beristri? Ketiga, faktor-faktor perangsang bagi keresahan dan kehancuran rumah tangga tidak boleh merajalela di mana-mana. Faktor-faktor godaan telah menarik wanita bersuami untuk ke luar dari rumah suaminya dan pergi ke rumah orang asing, apalagi wanita yang belum bersuami. Apabila masyarakat menghendaki perbaikan dan dengan penuh

kesungguhan hendak menebus dan menegakkan kembali monogami, masyarakat harus berusaha untuk mengukuhkan ketiga faktor ini. Apabila tidak demikian maka melarang poligini secara hukum hanya akan membuka jalan bagi promiskuitas dan sensualitas.

Krisis Akibat Frustrasi Wanita Takkawin

Jelas, apabila jumlah wanita yang membutuhkan perkawinan lebih besar daripada jumlah pria yang bisa kawin maka melarang poligini adalah mengkhianati kemanusiaan dan menginjak-injak hak kaum wanita.

Apabila soalnya berakhir di sini saja maka hal itu mungkin dapat diterima. Namun, krisis yang timbul darinya akan lebih berbahaya dibanding krisis apa pun lainnya, karena kedamaian keluarga lebih suci ketimbang keamanan lembaga apa pun. Sebab, wanita yang dirampas hak alaminya itu adalah entitas yang hidup, yang mampu melakukan segala macam reaksi apabila hak-haknya direnggut. Entitas itu ialah jiwa dengan segala kesadaran mental dan emosional serta kompleks psikis yang timbul dari frustrasi-frustrasi. Entitas

itu adalah wanita dengan daya magis kewanitaan: dia adalah putri Hawa dengan segala potensi untuk menipu putra-putra Adam. Dia bukanlah gandum atau gabah yang dapat dibuang ke laut apabila melebihi kebutuhan, atau yang dapat disimpan di gudang sebagai persediaan; ia bukan rumah atau kamar yang boleh digembok apabila tidak diperlukan. Dia adalah entitas yang hidup, satu makhluk manusia, seorang wanita. Ia akan memperlihatkan kekuatannya yang mencengangkan. Dia akan melakukan pembalasan dendam yang sempurna terhadap tatanan sosial dunia. Dia akan mengatakan, "Saya katakan yang sebenarnya kepada Anda, saya tidak dapat bersabar ketika orang lain menikmati makanan sedang saya hanya menonton." Inilah, "tidak dapat bersabar dengan hanya menonton saja", yang akan membuat bencana. Ia akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Ia akan menciptakan problema-problema yang kompleks, dendam, dan iri. Celakalah masyarakat ketika mereka dihadapi masalah-masalah yang disertai dorongan naluri.

Wanita yang kehilangan haknya untuk berumah tangga akan berusaha dengan segala dayanya untuk menggoda pria, yang tidak kuat dalam hal ini sebagaimana dalam hal-hal lainnya. Dan adalah jelas bahwa "apabila lumpur bertambah banyak, gajah pun akan terperosok". Kami menyesal harus mengatakan bahwa bahkan sedikit saja "lumpur" ini akan cukup untuk mengelincirkan sang gajah.

Apakah masalahnya akan berhenti sampai di sini? Tidak. Ia akan menyeret wanita-wanita yang telah bersuami. Wanita-wanita yang melihat suaminya menyeleweng mungkin akan berpikir untuk melakukan pembalasan dendam terhadap suami mereka dan merencanakan penyelewengan. Mereka pun akan mengikuti langkah pria. Apa akibat akhirnya? Akibat akhirnya tertulis dalam satu kalimat singkat yang terkenal dalam *Kinsey Report*, "Dalam hal ketidaksetiaan dan pengkhianatan, kaum pria dan wanita Amerika telah mengalahkan seluruh bangsa di dunia." Lihatlah, masalahnya tidak berakhir dengan kerusakan dan imoralitas kaum pria saja.

Nyala api ini akan menyebar dan akhirnya membakar gaun para ibu rumah tangga.

Berbagai Akibat dari Fenomena Kelebihan Jumlah Wanita

Fenomena kelebihan jumlah wanita selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Reaksi terhadap fenomena yang menciptakan masalah-masalah sulit bagi masyarakat inilah yang tidak selalu sama. Masyarakat yang jiwanya lebih diserapi kesalehan dan takwa melalui bimbingan agama-agama samawi yang besar telah menyelesaikan problema ini dengan jalan poligini, dan masyarakat yang nilai ketakwaan dan kebajikannya tidak memadai telah membuat fenomena ini menjadi sarana sensualitas dan kerusakan.

Poligini di Timur tidak dirancang dan diawali oleh Islam, tidak pula penentangan terhadapnya di Barat mempunyai hubungan dengan agama Kristen. Karena, adat poligini di Timur telah ada sebelum Islam, dan agama-agama Timur pun mengizinkannya; bahkan agama Kristen yang asli tidak melarang hal ini. Apa pun yang terjadi di Barat,

seluruhnya bergantung pada bangsa Barat sendiri, bukan pada agama Kristen.


Masyarakat yang menggalakkan sensualitas dan promiskuitas telah lebih banyak menderita kerugian ketimbang masyarakat yang membenarkan poligini.

Dalam bukunya *Hayatu Muhammad* (peri hidup Muhammad), setelah membahas ayat-ayat Alquran yang menyangkut poligini, Dr. Muhammad Husain Haikal mengatakan:

Ayat ini menganggap lebih baik membatasi diri pada satu istri, dengan menyatakan: apabila Anda khawatir tidak dapat berlaku adil, maka satu orang saja; kemudian ayat ini menekankan bahwa orang tidak dapat berlaku adil. Akan tetapi, karena mungkin timbul suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat di mana poligini menjadi perlu, maka ia diakui dengan syarat berlaku adil. Di tengah-tengah masa peperangan kaum muslim, ketika sebagian dari mereka terbunuh dan istri-istri mereka dengan sendirinya menjadi janda, Muhammad saw. berbuat seperti itu. Sungguh, dapatkah Anda mengata-

kan bahwa sesudah peperangan dan masa epidemi serta kekacauan-kekacauan sipil yang menyebabkan ribuan dan jutaan manusia mati dan banyak kaum wanita menjadi janda, pembatasan pada satu istri lebih baik daripada beberapa istri dengan syarat perlakuan adil? Dapatkah orang Barat mengklaim bahwa sesudah Perang Dunia, hukum yang membataskan pada satu istri telah di'aksanakan dengan sepenuhnya?

KERUGIAN DAN KEBURUKAN POLIGINI

 Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kesatuan, dan persatuan, sedang semua ini terancam dalam poligini. Di samping kondisi istri yang tidak biasa, dan anak-anak dengan dua ibu yang berbeda, sebagaimana dua istri bagi si suami itu sendiri, ada pula tanggung jawab yang berat dan merisaukan sehingga, untuk bisa memenuhinya, harus meninggalkan segala kesenangan dan kenyamanan hidup.

Kebanyakan orang yang merasa puas dan berbahagia dengan poligini adalah orang-orang yang dalam praktiknya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang ditentukan agama. Mereka mengambil perhatian terhadap seorang istri dan mengabaikan hak istri yang lain dan, dalam kata-kata Alquran, "*membiarkannya terkatung-katung*" (Q. 4:129). Apa yang oleh orang-orang ini dinamakan poligini, dalam kenyataannya adalah sesuatu yang berwatak monogami dengan tambahan kekejaman, kejahatan, dan kebuasan.

Ada satu ungkapan tegas yang umum di kalangan orang: "Satu Tuhan, satu istri."

Kebanyakan manusia telah dan masih memegang kepercayaan seperti itu. Apabila kita menjadikan kegembiraan dan kesenangan hidup sebagai kriteria dan merenungkannya dari segi pandangan individual dan personal, maka kepercayaan itu tepat. Mungkin hal itu tidak benar bagi semua pria, namun bagi mayoritas pria hal itu benar.

Apabila seseorang berpikir bahwa poligini, dengan kewajiban dan tanggung jawab keagamaan dan moralnya, adalah untuk

kepentingannya, dan ia menganggapnya sebagai kesenangan baginya, maka ia telah membuat kesalahan serius. Tak syak lagi bahwa monogami, dari segi pandang kesenangan pribadi dan kesejahteraan, adalah lebih baik daripada poligini, tetapi

Analisis yang Benar

Penelitian tentang benar salahnya masalah seperti poligini, yang timbul dari kebutuhan pribadi dan sosial, tidaklah tepat dengan membandingkannya dengan monogami. Penelitian yang tepat, di satu pihak, haruslah dengan memerhatikan sebab dan motivasi yang memestikan timbulnya, dan kemudian melihat apa konsekuensinya dan mengapa biasanya konsekuensi itu diabaikan. Kemudian, di lain pihak, kita harus mempertimbangkan efek buruk serta kerugian yang menjadi konsekuensi dari masalah itu sendiri. Hanya dengan beginilah masalah-masalah yang bersifat seperti ini, dalam bentuknya yang riil, dapat dikemukakan dan dipertimbangkan.

Untuk menerangkannya, saya hendak memberikan sebuah contoh. Umpamanya kita hendak memikirkan tentang wajib militer. Apabila kita melihatnya dari segi manfaatnya bagi keluarga, di mana seorang pemuda direkrut secara paksa, tentu saja undang-undang wajib militer bukanlah undang-undang yang baik. Alangkah baiknya sekiranya tidak ada undang-undang wajib militer. Anak-anak tercinta tidak harus pergi jauh, apalagi harus terseret ke bumi dan darah medan tempur. Akan tetapi, tidaklah benar apabila kita melihat masalah itu secara begini. Jalan yang tepat untuk melihatnya secara analitis ialah bahwa bersamaan dengan perhatian atas terpisahnya anak dan kekhawatiran keluarga akan bahaya maut yang bisa mengenainya, konsekuensi-konsekuensi dari tidak adanya kekuatan pertahanan negara harus pula diingat. Hanya dengan demikianlah orang dapat secara realistik dan logis mencapai kesimpulan bahwa sejumlah pemuda harus bersedia menjadi tentara dan membela negaranya, dan bahwa keluarga mereka harus

bersedia menanggung konsekuensi operasi militer yang bersangkutan.

Telah kami singgung dalam pembicaraan sebelumnya tentang kebutuhan pribadi dan sosial yang bisa membenarkan poligini. Sekarang, mari kita lihat kerugian dan akibat buruk poligini agar kita memperoleh basis untuk memutuskan masalah ini secara akurat. Sementara itu, hendaknya dipahami pula bahwa sementara kami mengakui tentang terdapatnya serangkaian akibat buruk dalam poligini, kami tidak menerima sebagian keberatan dan salah tanggap yang diajukan terhadap poligini, seperti yang akan segera dijelaskan. Kita akan membahasnya di bawah berbagai topik.

Dari Segi Pandang Psikologis

Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik saja; artinya, tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Sekiranya demikian maka poligini akan dapat dibenarkan, karena hal-hal yang bersifat material dan fisik dapat

dipunyai bersama oleh banyak individu dan masing-masing dapat diberi bagiannya.

Dalam hubungan perkawinan, yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan suami istri dalam perkawinan adalah hati. Cinta dan perasaan, seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Tidak mungkin mendistribusikan dan menjatahkannya kepada beberapa orang. Mungkinkah memotong hati menjadi dua dan mempersembahkannya kepada dua kekasih? Cinta dan "pemujaan" hanya mengenal satu orang dan tidak mengakui mitra atau saingan. Ia bukan seperti gandum dan padi yang dapat ditimbang dan dibagi-bagikan kepada siapa saja. Di samping itu, perasaan tidak dapat dikontrol; manusia berada di bawah kontrol hatinya, tetapi hati tidak di bawah kontrol manusia. Oleh karena itu, hal yang merupakan jiwa yang sesungguhnya dari perkawinan, aspek manusiawi yang membedakan manusia dari hewan, yang tidak hanya terbatas pada dorongan-dorongan seksual dan naluri saja,

tidaklah dapat dibagi-bagi dan tidak dapat pula dikontrol, dan karena itulah maka poligini tidak dapat diterima.

Menurut pendapat kami, pernyataan di atas agak berlebihan. Walaupun benar bahwa jiwa yang sebenarnya dari perkawinan ialah perasaan dan sentimen, dan benar juga bahwa emosi yang terasa dalam hati tidak berada di bawah kontrol manusia, namun mengatakan bahwa perasaan tidak dapat dibagi-bagikan hanyalah khayalan penyair dan kepalsuan yang menipu. Masalahnya bukanlah tentang membagi perasaan tertentu dalam dua bagian, seperti membagi jasad fisik dan menyerahkannya kepada dua orang, sehingga benar bahwa hal-hal yang emosional tidak dapat dibagi-bagikan. Masalahnya bersangkutan dengan kemampuan mental atau emosional seorang manusia. Tak syak lagi bahwa kemampuan emosional manusia tidaklah terbatas sehingga ia tidak mampu untuk terpaut pada lebih dari satu orang. Seorang ayah mungkin berputra sepuluh orang, dan ia mungkin mencintai mereka semuanya sampai pada tingkat

pengabdian, dan melakukan segala macam pengorbanan untuk mereka semuanya.

Tentulah kita menerima bahwa dalam kasus beberapa orang, cinta dan sentimen tidak mencapai ketinggian yang sama dengan dalam kasus satu orang saja. Meningkatkan cinta dan perasaan sampai kepada ketinggian seperti itu tidak sesuai dengan poligini, sebagaimana ia tidak sesuai dengan penalaran akal dan logika.

Dalam *Marriage and Morals*, Russell mengatakan, "Banyak orang di zaman ini menganggap cinta adalah pertukaran timbal balik kadar perasaan yang setara. Argumen ini, tanpa perlu argumen lainnya, sudah cukup untuk menolak poligini."

Saya tidak dapat memahami proposisi ini. Apabila Russell mengklaim bahwa kadar perasaan yang saling bertukar haruslah sama dan, sebagai konsekuensinya, harus bersifat eksklusif dan monopolistis, maka proposisi itu tak dapat dipertahankan. Apabila seorang ayah mencintai beberapa anaknya dan anak-anak itu pun mencintainya, ketimbalbalikan itu tidaklah berimbang. Sering kali kecintaan

si ayah kepada setiap mereka melebihi kecintaan masing-masing mereka kepada si ayah.

Yang mengejutkan ialah bahwa hal ini dikatakan oleh orang yang selalu mendesak para suami untuk menghormati cinta istri mereka kepada laki-laki lain, dan bahwa para suami tidak boleh menghalangi urusan percintaan istri mereka. Sebaliknya, ia juga memberikan nasihat yang sama kepada para istri. Lalu, dalam kejadian seperti itu, apakah pertukaran perasaan masih setara antara si suami dan si istri? Bagaimana, Russell?

Dari Segi Pandang Pendidikan Anak

Seorang istri saingan adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang wanita, tidak ada musuh yang lebih mematikan ketimbang istri saingan. Poligini membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua istri dan, dalam kasus-kasus tertentu, dengan si suami pula. Lingkungan kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban, berubah menjadi medan laga, menjadi ritus kedengkian dan dendam kesumat. Permusuhan, kebencian,

dan persaingan antara para ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing. Dua grup atau lebih yang saling bermusuhan pun terbentuk. Lingkungan keluarga, yang merupakan sekolah pertama dan perawatan rohani bagi anak-anak dan yang seharusnya menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebaikan, berubah menjadi lembaga perseteruan dan permainan kotor.

Tak syak lagi, poligini membuka jalan bagi perangai-perangai ini. Namun, suatu poin penting tidak boleh diabaikan, yaitu: hendaklah diuji dahulu sampai seberapa jauh perangai-perangai ini timbul dari watak asli poligini, dan sampai seberapa jauh hal itu disebabkan oleh sikap suami dan sikap istri yang kedua. Kami percaya bahwa segala kecacauan itu tidak timbul dari watak poligini itu sendiri. Sangat banyak dari kekeruhan-kekeruhan itu timbul dari cara ia dipraktikkan.

Seorang suami dan seorang istri hidup bersama. Kehidupan mereka berlangsung secara normal sampai si suami bertemu dengan seorang wanita lain dan terpukau olehnya. Khayalan untuk kawin lagi lalu menguasai-

nya. Kemudian, setelah perundingan sembunyi-sembunyi serta persetujuan rahasia, secara mendadak istri kedua masuk ke dalam rumah, tempat berlindung si istri pertama, lalu mencengkeram si suami dan kehidupannya. Si pendatang baru itu melakukan serangan tengah malam pada istri pertama. Jelaslah bahwa reaksi mental dari si istri pertama tidak akan lain dari kejengkelan dan dendam kesumat. Tidak ada yang lebih memedihkan perasaan seorang istri daripada tidak disukai oleh suaminya. Pukulan paling maut bagi seorang wanita adalah perasaan bahwa ia tidak mampu memenangkan dan mempertahankan hati suaminya dan melihat seorang wanita lain telah memenangkan dan merebut hati sang suami. Ketika si suami berubah, dan si istri kedua melakukan serangan mendadak, maka mengharapkan sikap sabar dari si istri pertama adalah mustahil.

Namun, apabila si istri pertama merasa bahwa suaminya benar dalam apa yang telah dilakukannya, dan bahwa si suami tidak sepenuhnya puas hanya dengan dirinya semata, dan bahwa menambah istri tidaklah berarti

berpaling darinya, dan apabila si suami pun tidak bersikap seenaknya sendiri, dan apabila ia meningkatkan pula penghormatan, perhatian, dan kasih sayangnya kepada istrinya yang pertama; demikian pula apabila si istri kedua menimbang rasa dan menyadari kenyataan bahwa istri pertama mempunyai hak yang tak boleh diganggu gugat, apabila semua pihak yang bersangkutan bersedia mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah sosial, pastilah kebanyakan dari kecemasan intern dapat disingkirkan.

Hukum poligini timbul dari suatu pandangan yang progresif dan maju dalam menyelesaikan problema sosial yang besar. Dengan demikian, para pelakunya harus menerapkannya dengan dasar tingkatan moral yang tinggi; mereka haruslah memiliki wawasan Islam yang tinggi.

Telah diamati bahwa dalam kasus-kasus di mana si suami tidak mengambil sikap semaunya, dan si istri mengakui bahwa suaminya sesungguhnya memang membutuhkan seorang istri kedua, si istri sendiri yang mengambil inisiatif poligini dan membawa si

istri kedua ke rumah suaminya, dan tak satu pun dari kekacauan di atas timbul. Dalam kenyataannya, kebanyakan kekacauan itu timbul dari cara-cara licik yang ditempuh kaum pria dalam mempraktikkan hak yang legal ini.

Dari Segi Pandang Moral

Mereka mengatakan bahwa izin poligini adalah izin untuk kehidupan promiskuitas dan kehidupan penuh nafsu. Ia merupakan izin bagi kaum pria untuk mengubangkan diri dalam sensualisme. Moralitas menuntut bahwa seseorang harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang paling rendah, karena adalah watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan kepada hawa nafsunya maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsu itu.

Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu berkata tentang poligini:

Di dalam haremnya, Raja Maroko mempunyai wanita dari segala ras—putih,

kuning, dan hitam. Namun, sekiranya ia mempunyai dua kali sejumlah itu, pasti ia masih akan menginginkan lebih banyak lagi wanita. Sebabnya ialah karena sensualitas adalah ibarat nafsu serakah dan kikir. Makin jauh seseorang memperturukannya, makin banyak ia bertambah, persis dengan apabila seseorang mendapatkan sejumlah besar harta maka nafsu untuk mendapatkan harta dan kekayaan lagi akan semakin bertambah. Poligini juga mendorong kepada homoseksualitas. Karena, apabila seseorang terlibat dalam praktik-praktik hawa nafsu maka setiap perbuatan yang melanggar batas-batas yang normal akan mendorongnya kepada penyimpangan yang lain. Ketika terjadi suatu pemberontakan di Istanbul, tak seorang wanita pun ditemukan di dalam istana penguasa, karena si penguasa hanya terlibat dalam praktik-praktik seksual yang tidak alami.

Keberatan ini harus diuji dalam dua aspeknya. Yang pertama, kata mereka, adalah bahwa moral yang baik tidak bisa diakurkan dengan seks, dan demi kesucian moral maka kecenderungan seks harus ditekan sampai ke

tingkat yang serendah mungkin. Aspek yang lain, demikian kata mereka, ialah bahwa menurut watak manusia, semakin kebutuhannya terpenuhi dan tercapai, semakin ia menghendaki yang lebih baik dan lebih banyak, sementara semakin direkan hawa nafsunya, semakin rileks dan tenang ia.

Mengenai aspek pertama, sayang sekali kami harus mengatakan bahwa pendapat itu keliru. Etika Kristen menetapkan mortifikasi diri sebagai dasar dan ini dipengaruhi oleh etika Hindu, Budha, dan Seneca. Etika Islam tidak didasarkan pada anggapan ini. Islam tidak berpendapat bahwa semakin orang menekan hawa nafsunya, semakin ia mendekati standar moralitas yang tinggi (dan bahwa apabila ia menindas hawa nafsunya sampai pada angka nol maka ia akan menjadi suci seratus persen). Namun, penggambaran hawa nafsu secara berlebihan tentu saja tidak sesuai dengan moralitas.

Untuk memutuskan bahwa poligini merupakan penggambaran nafsu berlebihan, kita mesti melihat apakah pria, menurut watak aslinya, merupakan makhluk monogamis.

Dalam pembicaraan kita sebelumnya, kita telah mencapai kesimpulan bahwa di masa sekarang ini, tak ada seorang pemikir pun yang berpendapat bahwa pria adalah monogamis menurut wataknya. Sebaliknya, banyak orang percaya bahwa pria cenderung kepada poligini dan bahwa monogami adalah sesuatu yang menyerupai hidup membujang yang bertentangan dengan watak pria.

Walaupun kami tidak sependapat dengan pandangan bahwa pria adalah poliginis menurut kodrat alaminya, namun kami juga tidak berpendapat bahwa watak asli pria adalah monogamis dan bahwa poligini bertentangan dengan watak alami pria, semacam penyimpangan, seperti halnya homoseksualitas.

Orang-orang seperti Montesquieu, yang memandang poligini sama dengan pengumbaran nafsu, hanya melihat pada masalah harem saja. Mereka berpendapat bahwa Islam bertujuan meratakan jalan bagi harem-harem dari para khalifah dinasti 'Abbasiyah dan 'Utsmaniah serta orang-orang seperti mereka. Islam menentang perbuatan-perbuatan itu lebih dari siapa pun lainnya. Batasan dan

syarat yang telah diletakkan Islam atas poligini sama sekali menutup kebebasan seksual.

Kita ambil aspek lain dari masalah ini, yaitu bahwa semakin seseorang terpenuhi kebutuhannya, semakin terangsang nafsu dan keinginannya, dan sebaliknya, semakin ditekan hawa nafsu seseorang, semakin tenang dia. Pernyataan ini benar-benar bertentangan dengan kepercayaan yang sekarang sedang dianut oleh para pengikut Freud dan yang mereka propagandakan secara teratur.

Para penganut Freud mengatakan bahwa jiwa manusia mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dengan pemenuhan dan pemuasan keinginannya. Dengan ditekannya keinginan, hawa nafsu akan menjadi semakin intensif dan gelisah. Oleh karena itu, kelompok ini seratus persen mendukung kebebasan dan penghancuran segala macam formalitas dan konvensi, terutama dalam soal-soal seksual. Seandainya saja Montesquieu hidup dan melihat betapa teorinya diejek oleh para penganut Freud!

Dalam pandangan Islam, kedua pendapat itu keliru. Watak asli manusia mempunyai

hak dan batasan, dan hak serta batasan itu harus dipahami. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Yang satu adalah kekosongan, yang lainnya adalah pemberian kebebasan yang penuh, dengan menyingkirkan segala halangan dan batasan.

Namun, poligini bukanlah perbuatan amoral, tidak pula akan menjadi penyebab memberontaknya nurani seperti yang dikatakan Montesquieu; tidak pula puas dengan seorang atau beberapa istri yang sah bertentangan dengan moralitas, seperti yang dikatakan para penganut Freud.

Dari Segi Pandang Hak-hak

Dengan akad pernikahan, suami dan istri terpaat satu sama lain dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan kepuasan adalah timbal balik. Artinya, masing-masing pihak sama berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain. Atas dasar ini maka apabila si suami mengawini seorang istri lagi, orang pertama yang mempunyai hak adalah istri pertama. Akad si suami dengan

wanita lain sesungguhnya adalah akad yang "tidak legal". Sebabnya ialah bahwa hal-hal yang "ditawarkan", yaitu kemanfaatan perkawinan, sudah "terjual" sepenuhnya kepada istrinya yang pertama, telah menjadi bagian dari hak-hak istri pertama itu. Dengan demikian, orang yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah istri pertama. Apabila si suami bermaksud mengambil istri kedua maka hal itu bergantung pada perkenan dan persetujuan istri pertama. Istri pertamalah yang sesungguhnya berkuasa untuk mengambil keputusan berkenaan dengan suaminya, apakah si suami boleh mengawini istri kedua atau tidak.

Dengan alasan ini, mengawini istri kedua, ketiga, dan keempat adalah sama dengan menjual suatu barang yang sebelumnya telah dijual kepada orang lain. Keabsahan transaksi keempat tergantung pada persetujuan pemiliknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Apabila si penjual benar-benar mentransfer barang tersebut kepada orang terakhir dan menjadikannya sebagai miliknya, maka ia patut dihukum.

Keberatan ini bertumpu pada asumsi bahwa hak-hak yang timbul karena perkawinan adalah suatu perjanjian saling bertukar keuntungan, juga pada anggapan bahwa masing-masing dari pasangan suami istri adalah pemilik keuntungan yang datang dari pasangannya. Di sini saya tidak akan membahas interpretasi ini, yang tentu saja meragukan dan dapat disangkal. Untuk sementara, kita boleh mengumpamakan bahwa watak hak yang timbul karena perkawinan itu benar demikian.

Keberatan ini hanya relevan apabila poligini dilakukan oleh si suami demi kesenangan dan keinginan akan variasi. Jelaslah bahwa apabila hakikat perkawinan adalah pertukaran kepentingan maka si suami tidak dapat dibenarkan melakukan perkawinan yang lain lagi. Namun, dalam hal ia tidak dimaksudkan sekadar untuk memenuhi kesenangan dan variasi, tetapi atas dasar pembenaran yang telah kami kemukakan sebelumnya, maka keberatan ini tidak berlaku. Apabila, misalnya, si istri mandul atau telah mencapai usia menopause sedang si suami menginginkan

anak, atau apabila si istri sakit dan tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai seorang istri, bagaimana keberatan itu dapat dipertahankan? Dalam hal seperti ini, hak istri pertama tidak seharusnya menjadi penghalang bagi poligini.

Akan tetapi, semua ini adalah apabila pembenaran atas poligini hanyalah urusan pribadi yang menyangkut si suami. Apabila ada tuntutan sosial, dan poligini pun menjadi kewajiban altruistik karena kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria, atau diputuskan bahwa ia perlu bagi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan jumlah penduduk, maka keberatan ini harus dilihat secara lain. Dalam keadaan seperti ini, poligini seharusnya dipandang sebagai kewajiban umum dan tugas yang mengikat untuk membebaskan masyarakat dari kerusakan kondisi asusila dan pelacuran. Dalam masalah kewajiban sosial, izin dan persetujuan istri tidak menjadi soal. Apabila kita memandang bahwa masyarakat benar-benar kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria atau ada kebutuhan akan penambahan jumlah penduduk, maka hal ini men-

jadi tanggung jawab semua pria dan wanita yang telah kawin. Di sini muncul masalah pengorbanan kepentingan pribadi bagi para wanita yang telah bersuami demi kebajikan altruistik. Hal ini persis seperti kewajiban militer yang dihadapi keluarga para rekrutan. Mereka harus menanggung kepedihan hati karena berpisah dengan anak yang dicintai. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa menentukan persyaratan adanya persetujuan dan izin pihak-pihak yang berkepentingan.

Orang yang menyatakan bahwa hak dan keadilan menuntut bahwa poligini harus dengan perkenan istri pertama hanya memikirkan kasus poligini yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan dan pemenuhan keinginan akan variasi, dan sama sekali mengabaikan kasus kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. Pada prinsipnya, apabila kebutuhan pribadi dan sosial tidak ada maka poligini, sekalipun dengan izin istri yang pertama, tidaklah dapat diterima.

Dari Segi Pandang Falsafah

Hukum poligini tidak konsisten dengan falsafah dasar tentang persamaan hak pria dan wanita yang bertumpu pada persamaan seluruh manusia. Karena pria dan wanita adalah sama-sama manusia dan mempunyai hak yang sama maka keduanya berhak mempunyai beberapa pasangan atau sama-sama tidak berhak mempunyai lebih dari satu pasangan. Gagasan bahwa seorang pria bebas memiliki beberapa istri sedang wanita tidak bebas mempunyai beberapa suami adalah diskriminasi yang tidak adil dan menguntungkan pria secara tidak semestinya. Mengizinkan seorang pria mempunyai sampai empat istri berarti bahwa nilai seorang wanita sama dengan nilai seperempat pria. Ini sangat menghina kaum wanita dan tidak konsisten bahkan dengan pandangan Islam sendiri dalam hal warisan dan kesaksian, di mana kesaksian dua wanita serta bagian warisan dua wanita sama dengan kesaksian dan warisan satu pria.

Inilah keberatan paling tolol yang didapatkan pada poligini. Tampaknya, orang-orang yang berusaha mencari-cari kesalahan

poligini sama sekali tidak memberikan perhatian pada alasan sesungguhnya dan kewajiban para individu dan masyarakat. Tampaknya mereka berpikir bahwa satu-satunya hal yang dipertimbangkan dalam poligini hanyalah aspek fisiknya, dan karenanya mereka mengatakan bahwa sensualitas pria diperhatikan tetapi sensualitas wanita diabaikan.

Karena sebelumnya kita telah menguji secara rinci sebab-sebab, kewajiban-kewajiban, dan kasus-kasus pembenaran terhadap poligini, terutama sehubungan dengan situasi di mana poligini menjadi hak kaum wanita yang tidak bersuami atas para pria dan wanita yang telah kawin, maka kita tidak akan membicarakan lagi masalah ini.

Di sini kita hanya akan mengatakan bahwa seandainya basis falsafah Islam tentang poligini, warisan, dan kesaksian merupakan penghinaan bagi wanita dan hasil ketidak-acuhan terhadap hak mereka, dan sekiranya Islam percaya akan diskriminasi antara pria dan wanita, tentulah Islam akan mempertahankan diskriminasi itu pada setiap masalah. Islam tidak akan menetapkan bahwa wanita

mewarisi setengah bagian pria dan di tempat lain wanita harus mendapatkan sama dengan pria. Sama halnya, Islam tidak akan membatasi poligini hanya sampai empat istri. Islam tentu tidak akan menetapkan jalan tertentu bagi situasi tertentu. Dengan ini, dapatlah dipahami dengan jelas bahwa Islam mempunyai pandangan falsafah yang lain. Dalam pandangan Islam, soal pria dan wanita sebagai sesama manusia serta hak yang berasal dari status itu adalah soal yang mendasar dan fundamental. Dalam pandangan Islam ada hal-hal tertentu berkenaan dengan pria dan wanita yang jauh di atas masalah persamaan, dan perlulah hal itu diperhatikan dan dikukuhkan.

PERANAN ISLAM DALAM POLIGINI

Islam bukanlah perancang poligini, karena poligini telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam; tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat

yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligini. Walaupun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan pada adat ini.

Pembatasan

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan batasan atasnya. Sebelum kedatangan Islam tidak ada batasan jumlah istri. Seorang pria boleh mempunyai ratusan istri dan, dengan demikian, mendirikan harem bagi para istrinya itu. Namun, Islam menetapkan batas maksimum jumlahnya, dan seorang pria tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat istri. Dalam hadis disebutkan nama-nama pria yang mempunyai lebih dari empat istri ketika mereka masuk Islam, dan bagaimana iman baru mereka mewajibkan mereka untuk melepaskan kelebihan istri itu. Di antara pria-pria itu adalah Ghilan ibn Aslamah, yang mempunyai sepuluh istri, dan Nabi menyuruhnya untuk melepaskan enam darinya. Demikian pula, Naufil ibn Mu'awiyah mempunyai lima istri. Setelah

dia memeluk Islam, Nabi memerintahkannya untuk melepaskan satu darinya.

Keadilan

Perbaikan lainnya yang dilakukan Islam ialah menetapkan syarat bahwa tidak boleh ada diskriminasi, dalam keadaan bagaimanapun juga, antara para istri itu maupun anak-anak mereka. Alquran memerintahkan dengan sangat tegas, "... *seandainya kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*" (Q. 4:3).

Di zaman sebelum Islam tidak ada perhitungan tentang keadilan dalam segala seginya, baik mengenai para istri itu sendiri maupun mengenai anak-anak mereka. Pada bagian sebelumnya kita telah mengutip dari Christensen dan lain-lain bahwa pada zaman Sassania di Iran, poligini adalah suatu kebiasaan, dan bahwa para suami melakukan diskriminasi antara para istri maupun anak-anak mereka. Istri yang terkemuka dinamakan *padshah-e zan*, dan ia mempunyai hak yang penuh, istri yang lain disebut *chakir-e zan* (istri pelayan), dan sebagainya, dan status

hukumnya lebih rendah. Anak-anak *chakir-e zan*, apabila laki-laki, diterima sebagai anak di rumah ayah mereka, dan apabila perempuan, sama sekali tidak diterima.

Islam menghapus semua adat kebiasaan dan tata cara ini. Islam tidak memperkenankan status hukum yang lebih rendah terhadap setiap istri dan anak yang mana pun.

Dalam jilid pertama *The Story of Civilization*, Will Durant menulis tentang poligini,

Karena kekayaan seseorang berangsur-angsur mencapai proporsi-proporsi yang cukup besar, dan si pria merasa cemas kalau-kalau, apabila kekayaannya akan terbagi dalam banyak bagian, modal dari masing-masing anaknya akan menjadi kecil, maka ia mulai berpikir untuk membedakan antara istrinya yang asli dan favorit dengan para selirnya, sehingga warisannya hanya akan menjadi milik eksklusif anak-anak dari istrinya yang asli.

Akibatnya ialah bahwa diskriminasi antara para istri dan putra-putri mereka merupakan

suatu hal yang lazim di zaman kuno. Tetapi, yang mengejutkan ialah apa yang kemudian dikatakan Will Durant, "Sampai pada generasi yang sekarang ini, secara kasarnya, perkawinan di benua Asia adalah termasuk jenis ini. Secara berangsur-angsur si istri yang asli mengambil peranan sebagai istri eksklusif, sedang para istri yang lain menjadi kekasih-kekasih gelap atau lenyap sama sekali."

Will Durant tidak memerhatikan, atau tidak mau memerhatikan, bahwa telah empat belas abad lamanya, sejak di bawah pengawasan Islam, adat diskriminasi antara anak-anak telah dihapus. Mempunyai satu istri utama, dan lain-lainnya sebagai kekasih, adalah adat Eropa, bukan Asia. Adat Eropa ini kemudian ditularkan ke Asia.

Bagaimanapun juga, perbaikan kedua yang telah dilakukan Islam ialah mengakhiri segala macam diskriminasi, baik antara para istri maupun antara anak-anak mereka.

Dalam Islam, favoritisme dalam bentuk apa pun dan cara bagaimanapun antara para istri tidaklah diizinkan. Para ahli hukum Islam hampir sepenuhnya sependapat bahwa

diskriminasi di antara para istri dalam segi apa pun tidak diperkenankan. Hanya ada beberapa kelompok kecil di antara para ahli hukum Islam yang menafsirkan hak para istri secara sedemikian rupa yang menjurus kepada diskriminasi. Saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa pandangan ini tidak benar dan bertentangan dengan pengertian ayat-ayat Alquran yang tersebut di atas. Nabi Muhammad saw mengatakan sesuatu tentang hal ini, yang telah dirujuk dan dikutip oleh kalangan Syi'ah maupun Sunni. Sabda Nabi, "Barangsiapa mempunyai dua istri dan tidak memperlakukan mereka secara adil, tapi lebih cenderung kepada yang seorang daripada yang lainnya, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan satu sisi badannya diseret di atas tanah sampai akhirnya ia masuk ke neraka"

Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memerhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang

suami tidaklah sama maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi, adalah tugas yang paling sulit bagi seorang suami.

Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah, dalam sepuluh tahun menjelang akhir hayat beliau, yakni dalam periode beliau di Madinah, yang merupakan periode peperangan Islam di mana banyak wanita muslimah kehilangan suami, mengawini beberapa wanita. Kebanyakan dari para istri Nabi itu adalah janda dan telah berusia lanjut, dan kebanyakan dari mereka telah mempunyai anak dari suami mereka yang telah meninggal dunia. Satu-satunya perawan yang dikawini beliau ialah 'Aisyah, yang sering membanggakan diri terhadap para istri yang lain bahwa dialah satu-satunya yang tidak pernah dijamah suami lain kecuali Rasulullah.

Rasulullah melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua istri beliau dan tidak pernah membedakan mereka. 'Urwah ibn Zubair, putra dari saudara perempuan 'Aisyah, menanyakan kepada bibinya tentang

perilaku Rasulullah terhadap para istri beliau. 'Aisyah mengatakan, "Nabi tidak pernah membeda-bedakan kami. Beliau memperlakukan setiap istrinya dengan cara yang sangat adil dan seragam. Sangat jarang beliau tidak menjenguk, satu hari pun, setiap istri beliau untuk menanyakan kabarnya. Ada suatu sistem giliran untuk setiap istri beliau, dan kemudian beliau akan bermalam di tempat kediaman si istri yang beroleh giliran, namun tidak pernah beliau tidak menanyakan kabar dari yang lain-lainnya. Apabila bukan gilirannya, tetapi keberulan Nabi hendak berdiam bersamanya, maka beliau akan datang meminta izin secara formal dari istri yang mempunyai giliran. Apabila si istri mengizinkan beliau, beliau akan pergi; apabila tidak, beliau tidak akan pergi. Saya sendiri selalu menolak permintaan izin beliau."

Bahkan, dalam sakit beliau yang berakhir dengan wafatnya, ketika beliau tidak kuat untuk bergerak ke sana kemari, beliau tetap bertindak dengan keadilan yang penuh dan sempurna. Untuk menjalankan keadilan dan sesuai dengan pengaturan giliran, tempat

tidur beliau setiap hari diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai suatu hari beliau mengumpulkan seluruh istrinya dan meminta perkenan mereka agar beliau bisa tinggal di satu kamar, dan semua istri mengizinkan beliau untuk tinggal di kamar 'Aisyah.

'Ali ibn Abi Thalib, pada saat mempunyai dua istri, bahkan ketika hendak berwudu, tidak mau melakukannya di rumah istri yang hari itu bukan gilirannya. Demikian tegasnya sikap Islam mengenai keadilan sehingga agama ini tidak memperkenankan seseorang membuat ketentuan dalam akad perkawinan dengan istri kedua bahwa si istri akan hidup dengan status dan kondisi yang tidak sama dengan istri pertama. Ini berarti bahwa dalam pandangan Islam, pelaksanaan keadilan dan perlakuan yang sama merupakan kewajiban. Si suami tidak boleh terlepas tangan dari kewajiban ini. Baik si suami maupun calon istri kedua tidak berhak menetapkan ketentuan atau persyaratan yang mengandung pengertian demikian dalam akad nikah mereka. Si istri kedua hanya boleh melakukan hal ini:

dia boleh dalam praktiknya melepas hak-haknya, namun dia tidak boleh menyetujui persyaratan bahwa dia tidak akan mengambil hak yang sama dengan hak istri pertama. Demikian pula, si istri pertama boleh mengurangi haknya sendiri dengan sukarela, namun ia tidak boleh mengambil langkah hukum yang mengakibatkan ia kehilangan hak. Imam Muhammad al-Baqir ditanyai tentang apakah mungkin bagi seorang pria membuat suatu keputusan dengan istrinya bahwa ia (si pria) hanya akan berkunjung kepadanya satu jam dalam sehari atau hanya akan menemuinya sekali dalam sebulan, atau sekali seminggu, atau bahwa ia tidak akan memberikan kepadanya nafkah penuh seperti yang diberikannya kepada istrinya yang lain, dan si istri sendiri menyetujui persyaratan itu. Imam menetapkan, "Tidak. Persyaratan semacam itu tidak diperkenankan. Setiap wanita, melalui akad nikah, secara otomatis dan wajib memperoleh hak penuh sebagai istri. Satu-satunya hal yang diizinkan ialah bahwa setelah perkawinan, setiap istri, dalam praktiknya, boleh melepaskan dengan sukarela

semua atau sebagian haknya untuk menyenangkan suaminya, supaya si suami tidak membencinya, atau karena alasan lainnya.”

Poligini dengan kondisi moralnya yang tegas dan keras, alih-alih dari sumber sensualitas bagi pria, justru merupakan tambahan beban dan kewajiban. Sensualitas dan pengumbaran nafsu berahi hanya sesuai dengan kebebasan total. Sensualitas mengambil bentuk dalam tindakan seorang pria yang menyerahkan dirinya untuk dikuasai hatinya, dan hatinya dikuasai hawa nafsu dan khayalan. Hati dan hawa nafsunya tidak tunduk kepada logika dan tidak mengakui batasan-batasan. Jika disiplin, keadilan, dan pelaksanaan kewajiban terlibat, sensualitas dan pengumbaran nafsu berahi akan tersingkir. Inilah sebabnya maka poligini, dengan kondisi-kondisi Islaminya, tidak dapat dipandang sebagai sumber pengumbaran nafsu.

Orang-orang yang menjadikan poligini sebagai sumber gelimang sensualitas telah menyalahgunakan hukum Islam. Masyarakat mempunyai hak untuk mengingatkan mereka,

menghukum mereka, dan mengambil dalih itu dari tangan mereka.

Bahaya Kezaliman

Dalam kenyataannya, suami yang dapat menjalankan keadilan secara penuh terhadap sejumlah istri sangat jarang. Dalam fikih Islam dikatakan, "Apabila Anda khawatir bahwa menggunakan air akan berbahaya bagi Anda, janganlah berwudu (dengan air). Apabila Anda khawatir bahwa berpuasa akan berbahaya bagi Anda, janganlah berpuasa." Kedua aturan hukum fikih ini dikenal oleh setiap orang.

Dalam Alquran diperintahkan, "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu maka janganlah kamu mengawini lebih dari satu istri." Walaupun ada ketentuan Alquran ini, pernahkah Anda mendengar seorang individu menanyakan, "Saya hendak mengambil istri kedua, tetapi saya khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri saya; haruskah saya kawin lagi?" Belum pernah saya mendengar seseorang berkata begini, dan saya percaya

bahwa Anda pun tidak pernah mendengarnya. Orang-orang kita, dengan penuh kesadaran dan tekad bulat untuk tidak berlaku adil, mengawini beberapa istri, melakukannya dengan nama Islam dan di bawah naungan Islam. Inilah orang-orang yang menyalah-tampilkan Islam dan menodai Islam dengan perbuatan mereka yang jahat. Sekiranya orang-orang yang melakukan poligini setidaknya tidak memenuhi persyaratan ini, niscaya tidak akan ada suatu keberatan yang dapat diajukan terhadap poligini.

Harem

Hal lain yang cenderung mengundang banyak kritik terhadap Islam mengenai poligini adalah pembentukan harem oleh para khalifah dan raja di zaman dahulu. Sejumlah penulis Kristen dan misionaris telah menampilkan poligini dalam Islam sebagai sama dengan pembentukan harem, dengan segala manifestasi dan kekejamannya yang tak terbatas dan memalukan itu, dan mengartikan bahwa poligini dalam Islam sama saja dengan harem para khalifah dan raja-raja muslim.

Adalah menyedihkan bahwa sebagian penulis kita mengulangi kata demi kata dari gagasan, kepercayaan, dan sikap orang-orang Barat tersebut. Setiap kali mereka menyebutkan poligini, mereka menyamakannya dengan harem. Mereka tidak cukup mempunyai kekuatan mental atau kebebasan berpikir untuk mampu membedakan antara kedua hal ini.

Syarat dan Kemungkinan Lain

Di samping persyaratan keadilan, persyaratan dan kewajiban lain juga menjadi tanggung jawab si pria. Kita semua mengetahui bahwa seorang istri mempunyai hak, finansial maupun seksual, yang harus dipenuhi si suami. Seorang pria berhak memutuskan untuk mempunyai beberapa istri asal saja sumber keuangannya mengizinkan dia mengambil langkah ini. Kondisi keuangan yang sehat merupakan syarat bahkan untuk beristri satu, namun bukanlah saatnya untuk membahas hal ini. Kemampuan fisik dan stamina pun merupakan syarat lain bagi pria.

Dalam *al-Kafi* dan *Was'ail* diriwayatkan bahwa Imam al-Shadiq mengatakan, "Apabila

seorang pria mengumpulkan sejumlah istri dan tidak mampu memberikan kepada mereka kepuasan seksual yang penuh, sehingga istri-istri itu tergoda kepada perzinaan dan promiskuitas, maka pria itu bertanggung jawab atas dosa mereka." Sejarah harem mengandung banyak cerita tentang wanita-wanita muda yang penuh gairah dan nafsu naluriah yang panas, yang mencari jalan pemuasan dalam perilaku seksual serba bebas, yang biasanya diikuti dengan pembunuhan atau siksaan lain sebagai hukuman.

Setelah membaca tujuh bagian yang telah saya tulis mengenai poligini, saya kira pembaca yang terhormat sudah mengerti asal usul, penyebab, dan keadaan yang membenarkan poligini dan mengapa Islam tidak menghapusnya, dan dalam kondisi, batas, serta restriksi bagaimana poligini itu diizinkan. Rasanya telah jelas bagi pembaca bahwa Islam, dengan menyatakan poligini itu halal, tidaklah bermaksud untuk merendahkan derajat kaum wanita, malah memberikan pembaktian yang

besar baginya. Apabila, dalam kasus kelebihan proporsi jumlah wanita atas pria dalam usia kawin dan membutuhkan perkawinan, yang sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang selalu ada, poligini tidak diperkenankan, maka kaum wanita akan menjadi alat permainan yang paling rendah dari kaum pria. Perilaku kaum pria terhadap kaum wanita akan menjadi lebih buruk daripada terhadap budak perempuan. Sebab, dalam kasus budak perempuan, setidaknya-tidaknya si pria menghormati janjinya bahwa ia pasti mengakui anak si budak sebagai anaknya, sedang dalam kasus "kekasih gelap", tidak ada janji seperti itu.

Pria Modern dan Poligini

Pria modern menentang poligini. Mengapa? Apakah sikap ini adalah karena hasratnya untuk tetap setia kepada istrinya dan puas dengan satu istri, atautkah justru untuk memuaskan keinginannya akan variasi dengan menempuh jalan dosa, yang sarana-sarannya dapat dia peroleh dengan mudah? Apabila pria di masa lalu menginginkan variasi dan menjalani seks bebas maka sarana-sarana dosa

itu tidak dapat diperolehnya sebanyak yang dapat dia peroleh sekarang. Ia tidak berdaya pada waktu dulu sehingga untuk bergelimang dalam sensualitas, ia memerlukan poligini sebagai selubung. Walaupun demikian, meski ia biasanya mengesampingkan banyak tanggung jawabnya, ia tidak dapat mengelakkan sebagian kewajiban finansial dan kemanusiaannya terhadap para istri dan anaknya. Sebaliknya, pria masa kini tidak dihadapkan pada kewajiban dan bahkan tidak terikat oleh komitmen apa pun untuk bergelimang tanpa batas dalam sensualitas. Karena itulah ia menentang poligini.

Pria modern, dengan dalih memerlukan seorang sekretaris, seorang juru tik, atau ratusan alasan lainnya, melampiaskan nafsunya terhadap wanita, sementara beban keuangannya dipikul kas negara, perusahaan, atau yayasan di mana dia bekerja, tanpa harus melepaskan sepeser pun dari sakunya sendiri.

Pria modern mengganti-ganti pacarnya dalam waktu yang singkat tanpa memerlukan formalitas dalam bentuk mahar, nafkah, atau

perceraian. Tentu saja Moise Tshombe² menentang poligini karena ia selalu mempunyai seorang sekretaris wanita yang muda dan cantik memesona di sisinya, yang digantinya setiap tahun. Dengan segala peluang ini, apa gunanya poligini?

Dalam otobiografi Bertrand Russell, orang yang paling keras menentang poligini, kita membaca bahwa pada masa-masa dini kehidupannya ada dua orang wanita, setelah ibunya, yang menciptakan kesan mendalam pada dirinya. Yang seorang ialah Alys, istrinya yang pertama, dan yang lainnya ialah Lady Ottoline Morell, salah seorang wanita termasyhur di masa itu yang merupakan kekasih dari banyak penulis awal abad XX. Tentu saja pria semacam dia tidak menyukai poligini. Tampaknya, *affair* cintanyalah yang mengakhiri hubungannya dengan istrinya.

²Pernah menjadi Presiden Republik Katanaga dan Perdana Menteri Kongo dalam waktu singkat. Ia terkenal pernah mengatakan dalam suatu wawancara surat kabar bahwa satu istri sudah cukup baginya selama dia dapat mengganti sekretaris wanitanya setiap tahun.

Russell menulis bahwa pada suatu petang ia memutuskan untuk bersepeda ke salah satu rumah tidak jauh di luar kota, dan bahwa "secara mendadak saya sadar bahwa saya tidak lagi mencintai Alys".[]